

**POLA PEMENUHAN HAK ANAK BAGI PASANGAN *LONG DISTANCE*
MARRIAGE (LDM) DI DESA SADENGREJO, KECAMATAN REJOSO,
KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

UNZILATUR ROKHMAH

NIM 200201110181



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA PEMENUHAN HAK ANAK BAGI PASANGAN *LONG DISTANCE*
MARRIAGE (LDM) DI DESA SADENGREJO, KECAMATAN REJOSO,
KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Februari 2024
Penulis,



Unzilatur Rokhmah
NIM. 200201110181

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Unzilatur Rokhmah NIM: 200201110181 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POLA PEMENUHAN HAK ANAK BAGI PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA SADENGREJO, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Dr.H.Fadil Sj.,M.Ag.
NIP.196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Unzilatur Rokhmah, NIM 200201110181, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

POLA PEMENUHAN HAK ANAK BAGI PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA SADENGREJO, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman.,MA.
NIP 19770822200501103
2. Abdul Haris.,M.HI.
NIP 198806092019031006
3. Dr.H.Fadil Sj.,M.Ag.
NIP 196512311992031046


Ketua


Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 01 Maret 2024
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Sudirman.MA
NIP.19770822200501103

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”..... (QS. Al-Baqarah:233)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terkhusus kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: “POLA PEMENUHAN HAK ANAK BAGI PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA SADENGREJO, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr.H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr.H.Fadil Sj.,M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik dan membimbing kepada kami. Semoga amal dan niat ikhlasnya diterima oleh Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
8. Masyarakat Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang telah bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan, kasih sayang, do'a, ridho dan pengorbanannya untuk membantu penulis melanjutkan pendidikan di tingkat S1 serta dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan, semoga diterima oleh Allah SWT. Juga kepada kakak dan adik penulis yang menjadi penyemangat. Kepada kerabat dan saudara diucapkan pula banyak terimakasih

atas segala do'a dan bantuannya. Semoga segala keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua.

10. Kepada teman-teman seperjuangan dan keluarga besar PPTQ Nurul Furqon 2 yang selalu ada dan membantu saya untuk banyak belajar tentang kehidupan, serta menjadi rumah kembali ketika diperantauan.
11. Kepada dua ciwi-ciwi HKI Nufo2 yang telah membantu dalam segala hal serta sebagai teman untuk saling bercerita dan belajar, semoga kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik hingga seterusnya. Kepada dua orang yang telah memberikan waktu luang dan idenya sehingga saya dapat menemukan judul dan tema dalam skripsi ini. Kepada teman-teman yang selalu bersama untuk bermain sekaligus cerita hal-hal lucu dan random. Kepada teman seperjuangan mulai dari maba hingga sekarang.
12. Kepada teman-teman KKM di Desa Jetis, teman-teman PKL, teman-teman Unit Turats, teman-teman ASC, teman-teman Moot Court Syariah dan teman-teman IPNU-IPPNU UIN Malang. Terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini.
13. Kepada semua teman-teman HKI angkatan 20 (Zevogent) yang telah memberikan bantuan dan segala informasi serta kebersamaan dalam melaksanakan perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita sekalian.
14. Kepada segala pihak yang tidak bisa disebutkan, terimakasih telah membantu dan mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini, harapan penulis semoga segala ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan dapat bermanfaat baik kepada penulis ataupun masyarakat sekitar, serta membawa kebaikan baik di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wacana bagi masyarakat. Penulis mengharapkan segala bentuk maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak untuk kebaikan pada waktu yang akan datang

Dengan terselesainya skripsi ini, harapan penulis semoga segala ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan dapat bermanfaat baik kepada penulis ataupun masyarakat sekitar, serta membawa kebaikan baik di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wacana bagi masyarakat. Penulis mengharapkan segala bentuk maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak untuk kebaikan pada waktu yang akan datang.

Malang, 05 Februari 2024
Penulis



Unzilatur Rokhmah
NIM. 200201110181

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydād*)

Syaddah atau *tasydād* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydād* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydād* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله : *hum fī rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	17
1. <i>Long Distance Marriage (LDM)</i>	17
2. Hak Anak	19

a. Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam.....	19
b. Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Positif	27
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pola Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
2. Profil Informan	39
3. Pola Pemenuhan Hak Anak Di Lingkungan Keluarga <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.....	42
4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Lingkungan Keluarga <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.....	48
B. Analisis Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Long Distance Marriage (LDM) Di Desa Sadengrejo, Kec. Rejoso, Kab.Pasuruan..	63
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	14
3.1 Nama-Nama Informan	33
4.1 Rincian Pemenuhan Hak Anak	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Penelitian
3. Bukti Konsultasi
4. Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Unzilatur Rokhmah, 200201110181, 2024. *Pola Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.H.Fadil Sj.,M.Ag.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Anak, Long Distance Marriage

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam terusnya keberlangsungan kehidupan. Pembahasan terkait pemenuhan atas hak anak menjadi hal penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anaknya sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, hal yang terjadi ialah banyaknya permasalahan terkait hak anak yang tidak terpenuhi disebabkan beberapa faktor. Sebagaimana yang terjadi dalam keluarga *Long Distance Marriage* yang mana kedua orang tuanya tinggal berpisah dikarenakan faktor pekerjaan. Hal ini dapat berdampak pada pembentukan karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pemenuhan hak anak pada pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Sadengrejo Kec.Rejoso Kab. Pasuruan, serta meninjau pemenuhan hak anak tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Untuk sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pola pemenuhan hak anak pada keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan telah terlaksana dengan baik. Para orang tua memberikan hak hidup anak dan merawatnya dengan baik. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan formal dan agama. Pengasuhan anak dilakukan oleh ibu secara langsung. Anak diberikan waktu untuk bebas bermain, mereka mendapatkan perlindungan melalui sang ibu. Kasih sayang diperoleh penuh dari sang ibu dan memperoleh nafkah dari ayah.. *Kedua*, Terkait pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan sebagaimana ditinjau dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum dapat dikatakan terpenuhi, namun terkait hak kasih sayang dapat dikatakan belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan anak hanya tinggal bersama ibu, kemudian sang ayah hanya pulang dalam waktu kurang lebih 2 kali dalam setahun

ABSTRACT

Unzilatur Rokhmah, 200201110181, 2024. Patterns of Fulfilling Children's Rights for Long Distance Couples *Marriage (LDM) In Sadengrejo Village, Rejoso District, Pasuruan Regency, Judging from Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr.H.Fadil Sj., M.Ag.

Keywords: Fulfillment, Children's Rights, Long Distance Marriage

Children are a very important part in the continuity of life. Discussions regarding the fulfillment of children's rights are important in children's development and growth. Parents have an obligation to fulfill their children's rights as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, what happens is that there are many problems related to children's rights that are not fulfilled due to several factors. As happens in Long Distance Marriage families where the parents live apart due to work factors. This can have an impact on the formation of a child's character. This research aims to describe the pattern of fulfilling children's rights in Long Distance couples *Marriage* in Sadengrejo Village, Rejoso District, District. Pasuruan, as well as reviewing the fulfillment of children's rights in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Child Protection.

This research is included in the type of empirical research. The approach used is approximation qualitative. For data sources, primary and secondary data sources are used. Then the data collection method uses interviews and documentation. In analyzing using descriptive analysis methods.

The results of the research show that the pattern of fulfilling children's rights in Long Distance Marriage families in Sadengrejo Village, Rejoso District, Pasuruan Regency has been implemented well. Parents give their children the right to live and care for them well. The education provided is in the form of formal and religious education. Child care is carried out directly by the mother. Children are given time to play freely, they get protection through their mother. Full affection is obtained from the mother and obtains support from the father. Second, regarding the fulfillment of children's rights in the Long Distance Marriage family environment in Sadengrejo Village, Rejoso District, Pasuruan Regency as reviewed by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in general. In general it can be said to be fulfilled, but regarding the right to love it can be said to have not been fully fulfilled. This is because the child only lives with the mother, then the father only comes home approximately twice a year.

مستخلص البحث

أنزلة الرحمة، ٢٠٠٢، ١١١، ١٨١، ٢٠٢٤. أنماط الوفاء بحقوق الأطفال للأزواج لمسافات طويلة الزواج (LDM) في قرية سادنجرىجو، منطقة ريجوسو، مقاطعة باسوروان، انطلاقًا من القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج فاضل، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الوفاء، حقوق الأطفال، مسافات طويلة الزواج

الأطفال جزء مهم جدا في استمرارية الحياة. تعتبر المناقشات المتعلقة بإعمال حقوق الأطفال مهمة في نمو الأطفال ونموهم. على الوالدين الالتزام بإيفاء حقوق أبنائهم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل. لكن ما يحدث هو أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بحقوق الأطفال والتي لا يتم الوفاء بها. كما يحدث في عائلة مسافات طويلة الزواج حيث يعيش الوالدان منفصلين بعوامل العمل. وهذا يمكن أن يكون له تأثير على تكوين شخصية الطفل. يهدف هذا البحث إلى وصف نمط تحقيق حقوق الأطفال لدى الأزواج لمسافات طويلة الزواج في قرية سادنجرىجو، مقاطعة ريجوسو، مقاطعة باسوروان، فضلا عن مراجعة استيفاء حقوق الأطفال وفقا لقانون جمهورية إندونيسيا رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل.

وهذا البحث ضمن نوع البحث التجريبي. النهج المستخدم هو التقريرينوعي. بالنسبة لمصادر البيانات، يتم استخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية. ثم تستخدم مصادر جمع البيانات المقابلات والوثائق. في التحليل باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

تظهر نتائج البحث أن نمط إعمال حقوق الأطفال في أسر الزواج عن بعد في قرية سادنجرىجو، منطقة ريجوسو، مقاطعة باسوروان، قد تم تحقيقه جيد. يمنح الآباء أطفالهم الحق في العيش والعناية بهم بشكل جيد. التعليم المقدم هو في شكل التعليم الرسمي والديني. يتم منح الأطفال الوقت للعب بحرية، ويحصلون على الحماية من خلال أمهم. ويتم الحصول على المودة الكاملة من الأم والحصول على الدعم من الأب. ثانيا، فيما يتعلق بإعمال حقوق الأطفال في البيئة الأسرية للزواج عن بعد كما تمت مراجعتها بموجب القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل بشكل عام، يمكن القول بشكل عام أنه قد تم تحقيقه، ولكن فيما يتعلق بالحق في الحب، يمكن القول أنه لم يتم تحقيقه بالكامل. وذلك لأن الطفل يعيش مع الأم فقط، ثم يعود الأب إلى المنزل مرتين تقريبا في السنة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki peran penting dalam terusnya keberlangsungan kehidupan. Lahirnya seorang anak akan menjadi penerus dalam generasi setiap keluarga. Ia akan menjadi tempat untuk mewujudkan harapan-harapan dari kedua orang tuanya. Hadirnya seorang anak dapat menjadi salah satu sumber kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu penting sekali peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anaknya.

Keberadaan orang tua dan anak merupakan bentuk dari terwujudnya suatu keluarga. Keluarga merupakan bentuk dari lingkup terkecil masyarakat. Adanya keluarga akan menjadi sarana bagi seorang anak untuk belajar sehingga siap dalam kehidupan sosial. Dalam sebuah keluarga lahirnya seorang anak termasuk salah satu dari tujuan pernikahan, anak merupakan sebuah karunia dan titipan dari Allah SWT yang dapat menjadi sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Sudah sepatutnya ketika anak tersebut lahir maka harus dirawat dan dijaga dengan baik, serta diberikan kasih sayang penuh oleh kedua orangtuanya.¹

¹ Santi Lisawati, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak," *Fikrah : Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (25 Juni 2019): 87–98, <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.

Adapun permasalahan terkait anak bukanlah hal yang baru didengar. Banyak permasalahan yang terjadi terkait anak disebabkan dari faktor internal keluarga. Dapat ditemukan di masyarakat bahwasanya tidak sedikit orang tua yang kemudian tidak sadar akan kasih sayang, hak, dan tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini yang kemudian menyebabkan berbagai macam kasus terjadi pada anak. Melalui sosial media dapat dilihat berbagai macam bentuk kasus terkait hak anak. Problematika yang terjadi ini berkaitan dengan adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Berbagai macam permasalahan yang terjadi seperti penelantaran anak, anak menjadi nakal, perundungan di sekolah, dan masyarakat serta timbulnya perkerja anak.²

Salah satu bentuk faktor yang mengakibatkan anak mengalami hal tersebut adalah orang tua. Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya dapat menyebabkan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Ketika sang anak kehilangan perhatian maka sejatinya dia tidak akan menemukan sosok yang akan menjadi figur dalam kehidupannya. Pada kondisi ini tentu dapat menyebabkan anak kehilangan arah untuk menentukan tujuan hidupnya. Pada dasarnya dalam kondisi apapun orang tua tetaplah memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan dan memenuhi hak seorang anak.³

²Amstrong Harefa, "Kekerasan Terhadap Hak-Hak Anak Peran Dan Tanggung Jawab Keluarga.pdf," diakses 3 November 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/195802-ID-kekerasan-terhadap-hak-hak-anak-peran-da.pdf>.

³ Mariska Mubalus, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *LEX PRIVATUM* 7, no. 4 (23 Desember 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/26859>

Aturan terkait dengan bentuk tanggung jawab orang tua atas anaknya telah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam pasal 9 telah disebutkan bahwa orang tua merupakan orang pertama yang bertanggungjawab terhadap terwujudnya kesejahteraan anak. Bagi orang tua yang kemudian lalai akan tanggung jawabnya dan menimbulkan terhambatnya tumbuh dan kembang anak, maka bisa dilakukan pencabutan hak asuhnya. Namun, hal ini tidak menjadikan terhapusnya kewajiban orang tua dalam mencukupi kehidupan anak dan memberikan pendidikan sesuai kadar kemampuan. Undang-undang ini telah menjelaskan bahwasannya dalam pemenuhan hak anak yang paling utama dalam memenuhinya adalah orang tua.⁴

Adapun orang tua yang menjalani bentuk pernikahan dengan model *Long Distance Marriage* (LDM) tentunya akan ada salah satu antara ayah ataupun ibu yang akan berpisah dan meninggalkan. Kondisi ini menjadikan anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya namun hanya bersama ibunya. Keadaan demikian tentunya menjadikan anak kekurangan kasih sayang yang penuh dari ayahnya. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Padahal pada dasarnya orang tua

⁴ Annisa Nurlaili Fitri dan Wahyuni Retnowulandari, "Implementasi Kesejahteraan Anak Dan Hak Pada Anak Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7143>.

baik ayah maupun ibunya tetaplah memiliki tanggung jawab yang melekat untuk memenuhi hak anaknya meskipun tinggal terpisah.⁵

Berlokasi di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, terdapat penduduknya yang kemudian merantau untuk mencari pekerjaan. Sebagian mereka yang telah berkeluarga pergi meninggalkan istri dan anaknya ke daerah lain. Hubungan pernikahan yang terjadi adalah hubungan jarak jauh/ LDM. Selain itu tak jarang pula sebagian istri tersebut juga pergi bekerja di lingkungan daerah Pasuruan sendiri untuk membantu memenuhi kebutuhan. Pada kondisi demikian anak-anak dititipkan pada saudara, kakek dan neneknya ataupun saudara lainnya. Kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan. Para orang tua yang menjalani pernikahan jarak jauh ini tentu memiliki cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Orang tua tersebut mempunyai pola masing-masing agar dapat hak-hak anaknya tersebut terwujud.

Berdasarkan pada data yang diperoleh terdapat 3% pasangan yang menjalani pernikahan model LDM di Desa Sadengrejo. Kemudian peneliti akan menganalisa persoalan yang terjadi di masyarakat menggunakan Undang-undang dan melihat apakah hak-hak anak dengan orang tua yang menjalani hubungan jarak jauh/LDM dapat terpenuhi seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali. Dalam kondisi apapun tanggung jawab terhadap anak penting bagi orang tua baik atas ayah ataupun ibunya. Maka dengan

⁵ “Perkembangan Karakter Anak Melalui Pola Asuh Orang Tua Di Rumah | kesenjangan | AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama,” diakses 3 November 2023, <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/655>.

kondisi orang tua yang berhubungan jarak jauh ini, apakah telah memenuhi hak anaknya baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pada penelitian ini, peneliti akan meninjau pemenuhan hak anak tersebut dari sisi aturan tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam pasal 26 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minat, kemudian mencegah perkawinan di usia dini serta memberikan pendidikan karakter dan budi pekerti.⁶ Orang tua mempunyai peran penting dalam pemenuhan hak-hak tersebut karena dalam kondisi apapun tanggung jawab tersebut tetaplah melekat. Meskipun seorang anak tinggal terpisah dengan orang tuanya, anak tetap berhak atas adanya rasa kasih sayang kemudian perhatian dan juga pendidikan karakter dari orang tua.⁷

Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak bagi keluarga dengan hubungan jarak jauh/LDM di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Lingkungan keluarga dengan model jarak jauh ini terjadi karena kondisi suami bekerja di luar pulau yaitu daerah Kalimantan dan Sulawesi. Banyak dari mereka yang memilih bekerja jauh tersebut karena perolehan gaji yang lebih besar. Rata-rata pekerjaan yang dilakukan

⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ lim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *HAWA* 1, no. 1 (1 Juni 2019), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

adalah menjadi tukang kayu dengan berbagai macam peran, ada yang menggosok, memberi warna dan lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pemenuhan hak anak pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pola pemenuhan hak anak pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
2. Menguraikan pemenuhan hak anak ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan mampu bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak.

- b. Dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara pemenuhan hak anak terutama kepada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan model jarak jauh atau LDM.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya yang mana sesuai dengan bidang yang sama. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan wacana yang membawa kebaikan bagi masyarakat luas mengenai tentang pemenuhan hak anak untuk pasangan jarak jauh.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi penjelasan terkait variabel penelitian yang tercantum pada judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami serta membatasi atas penafsiran peneliti mengenai kata-kata kunci yang terdapat dalam judul. Adapun beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan sebagaimana berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak: Pemenuhan hak anak merupakan bentuk cara atau proses dalam memenuhi hal yang berkaitan dengan hak anak. Pemenuhan hak-hak anak ini menjadi pondasi bagi anak sebagai generasi bangsa agar mampu dan berpartisipasi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil dan berdaulat sebagaimana cita-cita bangsa. Adapun hak anak sendiri termasuk dalam hak asasi manusia

yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Sedangkan hak anak sendiri yaitu bentuk hak yang berhak diperoleh anak.⁸

2. *Long Distance Marriage* (LDM) : merupakan hubungan jarak jauh dalam perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Pada kondisi ini suami dan istri terpisah baik secara fisik dan juga tempat tinggal. Kondisi ini terjadi disebabkan dengan bermacam kepentingan misalnya karena pekerjaan, ekonomi, pendidikan ataupun kepentingan lainnya. Untuk jarak antar pasangan suami istri tersebut ada yang beda kota, provinsi, hingga negara.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun atas lima bab sebagaimana terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Antara bab satu dengan bab lainnya memiliki kesinambungan pembahasan didalamnya. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang yang memberikan penjelasan secara umum terkait alasan perlu dilakukannya kajian atas pemenuhan hak anak bagi pasangan LDM. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus bahasan penelitian, rumusan ini sesuai dengan

⁸ Juriana dan Syarifah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga," *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 2, no. 2 (10 Desember 2018), <https://doi.org/10.32923/nou.v2i2.1373>.

⁹ Moh Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (15 Desember 2022): 444–65, <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6225>.

tujuan yang dikehendaki oleh peneliti. Pada bab ini, penulis juga menyebutkan manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini. Berikutnya pada poin terakhir, terdapat sistematika pembahasan yang berisi urutan pembahasan penelitian secara singkat.

BAB II : Isi pada bab ini tentang tinjauan pustaka. Pembahasan di dalamnya terdapat penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui tolok ukur dari keaslian penelitian serta adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Kemudian terdapat kerangka teori untuk menganalisis jawaban dari rumusan masalah. Hal yang diuraikan pada bab ini berhubungan tentang pemenuhan hak anak di keluarga LDM.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian. Pembahasan di dalamnya meliputi beberapa poin diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV : Adalah bab tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang paparan data yang didapat dari hasil wawancara bersama informan, kemudian bab ini juga berisi analisis terkait objek penelitian.

BAB V : Merupakan bab akhir penelitian. Pada bab ini peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang sudah dilaksanakan. Selain itu terdapat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ialah penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Tentu menjadi sangat penting dilakukannya pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan. Hasil dari penelitian diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan verifikasi terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Pada bagian ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar”*, Jurnal hukum Universitas Warmadewa Bali 2022. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat keefektifan dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, serta untuk melihat upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kemudian diolah dengan metode analisa

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas dari implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar berjalan dengan efektif dan memberi dampak positif bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar.¹⁰

2. Suryadi, Anggita Hardianti, Tania Salsabila, Siti Nafisa, “*Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak*”. Jurnal Al-Mubin Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 2022. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait dampak pola asuh orang tua dengan model LDM terhadap kondisi psikologis anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian berupa studi kasus. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data ialah wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor penentu dalam membentuk karakter anak adalah pola asuh orang tua. Kemudian pola asuh dengan metode demokratis dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan metode otoriter dan primitive.¹¹
3. Ari Fajariyanti, *Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*, Skripsi UIN

¹⁰ Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara, “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (24 Januari 2022): 120–24, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>.

¹¹ Suryadi dan Tania Salsabila, “Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak,” *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal* 5, no. 1 (10 Maret 2022): 56–62, <https://doi.org/10.51192/almubin.v5i01.259>.

Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk upaya pemenuhan hak anak keluarga *Samammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk melihat atas faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak anak di keluarga *Samammian* tersebut. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan mengkaji perilaku hukum yang ada di kehidupan masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan model semi struktur dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwasannya pemenuhan hak anak di keluarga *samammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, tetapi jika berhubungan dengan pengasuhan yang dilakukan langsung oleh orang tua belum dikatakan terpenuhi seluruhnya. Adapun faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak tersebut yaitu adanya anggota keluarga lain, lingkungan tempat tinggal dan keberadaan sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kondisi ekonomi, akses orang tua di lokasi kerja, serta rendahnya pendidikan keluarga.¹²

¹² Ari Fajariyanti, "Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022),. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/>.

4. Qomarul Umam, *Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemenuhan atas hak anak difabel dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu melalui pengasuhan orang tua, kemudian menganalisisnya dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menerapkan teori fenomenologi. Sumber data primer berasal dari wawancara dari orang tua anak difabel, untuk data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pola asuh anak yang bekesesuaian dengan bahasan penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak difabel lebih condong dengan model demokratis, hal ini sebagaimana dengan adanya kekurangan yang dimiliki anak. Terkait pemenuhan hak anak difabel yang ditinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan sudah terpenuhi, namun untuk hak pendidikan masih terdapat hambatan sehingga hak sebagian anak belum dapat terpenuhi.¹³
5. Moh. Qadarusman, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*

¹³ Qomarul Umam, "Pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), [malang.ac.id/17792/](http://theses.uin-malang.ac.id/17792/), <http://theses.uin-malang.ac.id/17792/>.

(Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan), Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui terkait tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta tinjauan Hukum Islam atas pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini terdapat data primer dan sekunder, data primer yaitu masyarakat di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan, sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen serta aturan hukum terkait dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan terlaksana dengan baik, kemudian secara umum pemenuhan hak anak sebagaimana dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dapat dikatakan terpenuhi.¹⁴

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh	Membahas tentang pemenuhan hak anak ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014	Membahas tentang efektivitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

¹⁴ Moh Qadarusman, "Pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam: Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11917/>.

	Minggu Widyantara	Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar		Perlindungan anak di Kabupaten Gianyar, sedangkan pada penelitian ini mengulas tentang pola pemenuhan hak anak yang dilakukan pasangan LDM ditinjau dari aturan UU NO 35 Tahun 2014. ¹⁵
2.	Suryadi, Anggita Hardianti, Tania Salsabila, Siti Nafisa	Dampak Pola Asuh <i>Long Distance Marriage</i> Terhadap Psikologis Anak	Membahas tentang dampak dari pola asuh orang tua yang menjalani pernikahan LDM terhadap psikologis anak	Membahas dampak pada psikologis anak atas pola asuh dari keluarga LDM, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak di keluarga LDM. ¹⁶
3.	Ari Fajariyanti	Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)	Membahas tentang pemenuhan hak untuk anak di keluarga Samammian	Membahas hak anak di lingkungan keluarga Samammian, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak dilingkungan

¹⁵ Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara, "Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (24 Januari 2022): 120–24, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>.

¹⁶ Suryadi dan Tania Salsabila, "Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak," *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal* 5, no. 1 (10 Maret 2022): 56–62, <https://doi.org/10.51192/almubin.v5i01.259>.

				keluarga LDM. Kemudian adanya perbedaan objek dan lokasi penelitian. ¹⁷
4.	Qomarul Umam	Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)	Membahas pemenuhan hak anak dilingkungan keluarga dengan perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Membahas pemenuhan hak anak difabel di dalam keluarga, adapun penelitian ini membahas pemenuhan hak anak dilingkungan keluarga LDM. ¹⁸
5.	Moh. Qadarusman	Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)	Mennguraikan tentang pemenuhan hak untuk anak ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 di lingkungan keluarga TKI	Membahas hak anak di lingkungan keluarga TKI, sedangkan penelitian ini fokus pada keluarga LDM. Kemudian tinjauan teori yang digunakan juga berbeda, serta objek penelitian. ¹⁹

¹⁷ Ari Fajariyanti, "Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/>.Fajariyanti.

¹⁸ Qomarul Umam, "Pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/>.

¹⁹ Moh Qadarusman, "Pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam: Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11917/>.

Berdasar pada tabel diatas maka diambil kesimpulan bahwasanya ditemukan perbedaan menonjol antara penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini berfokus pada anak di lingkungan keluarga *Long Distance Marriage*. Kemudian yang diteliti ialah terkait terpenuhi dan tidaknya atas hak-hak anak tersebut.

B. Kerangka Teori

1. *Long Distance Marriage* (LDM)

Long Distance Marriage (LDM) merupakan pernikahan dengan model jarak jauh. Adapun yang dimaksud dengan hubungan pernikahan ini adalah seorang suami dan istri tidak tinggal bersama dikarenakan faktor tertentu. Suami pergi ke daerah lain untuk bekerja, sedangkan istri tinggal bersama anak di rumah. Menurut pendapat Bergen, LDM dikaitkan dengan kondisi pasangan suami istri tinggal di lokasi berbeda dengan waktu lama untuk kebutuhan karir ataupun pekerjaan²⁰ Pengertian ini selaras dengan yang terjadi pada masyarakat, tidak jarang mereka memilih untuk mempraktikkan pernikahan model jarak jauh disebabkan faktor pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Terjadinya perpisahan ini terjadi dikarenakan adanya faktor pekerjaan serta kondisi tempat kerja suami yang cukup jauh. Selain itu transportasi yang

²⁰ Moh Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (15 Desember 2022): 444–65, <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6225>.

digunakan untuk kembali biasanya menggunakan kapal laut yang mana membutuhkan waktu berhari-hari agar dapat sampai, kemudian membutuhkan tenaga yang sehat pula. Transportasi yang dipilih ini menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh oleh para suami yang mayoritas bekerja sebagai tukang kayu. Maka tak jarang suami kemudian akan pulang dengan waktu yang tidak menentu, ada yang satu tahun sekali atau dua kali. Pada kondisi ini suami pergi ke daerah lain diantaranya Makassar dan Sulawesi. Kondisi keluarga yang terjadi ketika suami pergi bekerja yaitu sang istri berada di rumah tinggal bersama anak.

Pernikahan dengan model LDM ini tentunya akan menimbulkan beberapa dampak permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dapat terkait kebutuhan finansial maupun kebutuhan fisik. Kebutuhan finansial ini dapat menjadi faktor utama terjadinya LDM. Hal ini disebabkan suami memilih untuk bekerja jarak jauh agar kondisi ekonomi cukup dan stabil. Kemudian terkait kebutuhan fisik, tentunya suami ini tidak dapat bertemu dan tinggal bersama dengan keluarga termasuk anak. Hal ini yang menyebabkan timbulnya rasa kasih sayang yang kurang pada anak. Kemudian dampak dari LDM sendiri dapat menyebabkan munculnya isu negatif dari lingkungan. Isu tersebut dapat berupa timbulnya informasi bahwa suami tidak mampu bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.

Pasangan yang menjalani pernikahan model LDM tentunya membutuhkan kesiapan mental dan psikologis. Selain itu, untuk menjalaninya tentu membutuhkan persetujuan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan

pernikahan jarak jauh memiliki resiko yang dapat menjadi persoalan dalam rumah tangga. Namun, tidak jarang pula pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh ini berlangsung dengan langgeng.

Hal-hal yang diutamakan dalam menjalani pernikahan jarak jauh yakni adanya hubungan komunikasi yang baik, sikap saling terbuka, membangun kepercayaan pada pasangan, melakukan kunjungan secara berkala, serta dapat membagi waktu untuk saling berkomunikasi. Beberapa hal tersebut sangatlah penting untuk menjaga hubungan pernikahan.

2. Hak Anak

a. Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Pembahasan terkait anak telah banyak disebutkan dalam al-Qur'an, banyak kisah-kisah yang berbicara tentang anak. Oleh sebab itu Islam menaruh perhatian yang sangat besar tentang adanya anak baik dengan posisi maupun haknya. Anak merupakan anugerah yang Allah SWT berikan pada pasangan suami istri agar kehidupan rumah tangganya dapat bertambah bahagia. Hadirnya seorang anak merupakan bentuk rezeki yang telah Allah SWT titipkan sehingga sudah selayaknya untuk bersyukur ketika sudah dikaruniai.²¹

Islam merupakan agama yang sempurna maka tentu segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan telah ada tuntunan di dalamnya. Termasuk

²¹Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

tuntunan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang anak dengan menggunakan beberapa istilah antara lain:

- Kata *al ibnu/ al-banun* dalam QS. Luqman:13, QS.Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14
- Kata *al-ghulam* dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101
- Kata *al-walad / al-aulad* dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14.²²

Hadirnya seorang anak akan menjadi penerus keluarga, oleh karena itu sangat penting keberadaannya untuk melanjutkan generasi Islam di kemudian hari. Maka tidak jarang bagi pasangan yang sangat mendambakan hadirnya seorang anak akan melakukan berbagai macam cara dan usaha agar dapat memilikinya. Anak akan menjadi sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya orang tua memperhatikan dengan penuh atas perkembangan dan pertumbuhan anak.

Keberadaan anak selain sebagai penerus perjuangan orang tuanya juga merupakan bentuk investasi amal bagi kedua orang tuanya dengan pahala yang terus mengalir. Maka dari itu orang tua hendaknya menjadikan anaknya untuk menjadi pribadi yang sholih dan sholihah sebagaimana tuntunan dalam Islam.

²²Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

Beberapa hak anak yang ditinjau menurut Islam antara lain:

1) Hak Untuk Hidup

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini tentunya mempunyai hak yang melekat pada dirinya. Hak tersebut akan tetap ada sepanjang umur hidupnya, salah satu hak dasar tersebut adalah hak hidup. Begitu pula jika dikaitkan dengan seorang anak tentu memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut menjadi hak dasar setiap manusia, oleh karena itu antar manusia harus saling menghargai. Islam menjunjung tinggi adanya perlindungan atas kehidupan seseorang, karena itu menjadi dasar bahwa setiap orang tidak boleh membunuh orang lain dengan seenaknya. Banyak dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan atas larangan membunuh sesama manusia. Larangan tersebut berlaku kepada siapapun termasuk membunuh anak atau manusia lainnya. Sebagaimana dalam Q.S Al-Isra' (17):31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.²³

Dapat dipahami bahwasannya Allah SWT telah menjamin setiap rezeki hambanya begitu pula dengan anak-anak. Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwasannya haram untuk membunuh anak dikarenakan kekhawatiran menjadi miskin. Setiap anak yang lahir tentu mempunyai

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV.Jabal Raudhotul Jannah,2009),285.

rezeki sebagaimana ketetapan oleh Allah SWT. Maka sudah sepatutnya Orang tua menjaga anaknya dan membiarkannya untuk hidup dengan aman. Anak yang menjalani kehidupan dengan aman dan tenang akan menjadikannya tumbuh dengan keberanian dan percaya diri.

2) Hak Kasih Sayang

Setiap anak yang lahir tentu akan butuh pemberian kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Kasih sayang merupakan bentuk cinta kasih dan juga perhatian kepada anak. Melalui hal tersebut anak akan merasa dihargai atas kehadirannya. Kasih sayang dari setiap orang tua tentu mempunyai cara masing-masing tergantung bagaimana sikap dan kondisi dalam keluarga. Kasih sayang dapat mempengaruhi dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak dengan kondisi penuh cinta kasih dari orang tua akan terdapat perbedaan dengan anak yang kekurangan kasih sayang. Oleh karena itu dalam Islam, kasih sayang ini terdapat dalam beberapa penjelasan ayat.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya'(21) : 107).²⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat untuk semua umat yang ada di dunia ini. Maka adanya rahmat atau

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV.Jabal Raudhotul Jannah,2009),331.

kasih sayang ini termasuk hal penting dalam kehidupan. Sebagaimana dalam kehidupan anak pemberian kasih sayang orang tua termasuk dalam kebutuhannya. Hal tersebut karena orang tua merupakan keluarga yang paling dekat dan tidak mungkin orang lain dapat menyayangi anak tersebut seperti orang tuanya. Kasih sayang termasuk dalam pemenuhan batin seorang anak, ia akan mempengaruhi pada kondisi dan perkembangan mentalnya. Pertumbuhan anak dengan penuh kasih sayang akan berbeda dengan anak yang kekurangan. Oleh karena itu kasih sayang merupakan hak yang dimiliki anak dan tanggung jawab orang tua untuk memberikannya.

3) Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting, ia menjadi penuntun untuk menjalani kehidupan. Pemberian pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus diberikan. Melalui pendidikan ini anak diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki perilaku baik termasuk dalam hal spiritual maupun emosional. Pendidikan menjadi dasar dalam mengarahkan anak untuk menjadi seseorang yang paham dan mampu memilah antara hal positif dan negatif. Anak yang memperoleh pendidikan dengan baik dapat menjadi pribadi yang mulia dan menghindari hal-hal yang dilarang. Antara pendidikan agama dengan pendidikan umum haruslah seimbang sehingga anak tidak buta dengan ajaran dan tuntunan didalamnya.²⁵

²⁵ A.Samad Usman, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam," *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (7 April 2017): 112, <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324>.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. An-Nisa'(4): 9).²⁶

4) Hak Perlindungan Atau Penjagaan

Perlindungan merupakan suatu kondisi dimana adanya rasa aman dari ancaman ataupun bahaya. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Pada saat usia dini anak belum dapat melindungi dirinya sendiri sepenuhnya, maka dari itu orang tua memiliki peran untuk memberikan perlindungan. Adanya perlindungan ini akan menjadikan anak untuk berani dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana dalam Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim(66):6).²⁷

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa hendaknya untuk menjaga diri dan juga keluarga agar tidak terjerumus pada hal-hal yang telah dilarang dan menyebabkan Allah SWT murka. Apabila dikaitkan dengan hak anak , maka orang tua hendaknya memberikan perlindungan yang baik pada anaknya,

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV.Jabal Raudhotul Jannah,2009),78.

²⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV.Jabal Raudhotul Jannah,2009),560.

seperti mengawasi kegiatannya, melihat lingkungan temannya apakah baik atau tidak, kemudian memberikan anak tentang pembelajaran agama. Melalui hal ini anak akan dapat mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah SWT sehingga dapat menjauhinya.

Hak perlindungan ini bukan hanya pada perlindungan atas kehidupan akhirat, namun juga berkaitan dengan perlindungan di lingkungan sekitar. Perlindungan dapat berupa adanya bentuk rasa aman yang diberikan orang tua kepada anak. Anak dapat merasa dirinya aman dari adanya bahaya yang mengancam jiwa dan raganya. Terkait hak perlindungan anak ini sudah sepatutnya menjadi kewajiban orang tua baik ayah maupun ibunya.²⁸

5) Hak Memperoleh Nafkah

Nafkah merupakan suatu bentuk kebutuhan pokok yang diperlukan guna membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokok ini berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Orang tua memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya sampai anak tersebut telah mampu dalam menafkahi dirinya sendiri. Peran orang tua dalam memenuhi nafkah ini sangatlah penting karena dengan terpenuhinya tersebut anak dapat hidup layak dan tumbuh dengan baik.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ مَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ

²⁸ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 11 Januari 2018, 38–56, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ إِلَهُ لَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. At-Baqarah(2):233).²⁹

Nafkah menjadi suatu hal penting bagi anak, hal tersebut dikarenakan anak belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu dalam pemenuhannya menjadi kewajiban orang tua untuk memberikannya. Seorang ayah mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah yang cukup pada anak-anaknya. Kewajiban ini akan terus berlanjut sampai seorang anak telah sampai pada usia mampu untuk bekerja mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun jika hasil pekerjaan anak tersebut belum dapat mencukupi kebutuhannya, maka kewajiban seorang ayah tersebut tetap ada.³⁰

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV.Jabal Raudhotul Jannah,2009),37.

³⁰ Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak : Analisis Pemikiran A.Hamid Sarong," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017): 54–66, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.

b. Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Positif

Anak merupakan generasi penerus cita-cita dari sebuah bangsa, keberlangsungan anak menjadi hal penting dalam berlanjutnya kehidupan. Posisi anak sangatlah penting demi keberlangsungan eksistensi suatu negara pada masa mendatang. Maka dalam tumbuh kembangnya anak berhak memperoleh kesempatan dan kebebasan dalam mengembangkan dirinya. Adanya kesempatan dan kebebasan ini perlu didampingi dengan upaya perlindungan yang menjamin seorang anak dalam setiap prosesnya serta adanya jaminan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya.³¹

Hak anak merupakan hak yang diperoleh seorang anak dan menjadi kewajiban orang tua nya dalam memenuhi. Hak yang dimaksud merupakan hak yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Berbagai macam hak tersebut diantaranya: Hak pendidikan, hak pengasuhan, hak perlindungan, dan hak kesehatan. Hak-hak anak ini merupakan kewajiban orang tua selain itu kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah.³² Adapun ketentuan terkait hak-hak anak anak telah diatur sebagaimana berikut:

³¹ “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas) | Indriati | Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,” diakses 4 September 2023, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/24315>

³² “Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | Djusfi | Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan,” diakses 4 September 2023, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461>.

1) Hak Hidup

Setiap manusia yang lahir di dunia tentu mempunyai hak yang melekat. Hak tersebut merupakan hak kodrati yang dimiliki. Begitu pula dengan hak hidup. Hak hidup menjadi hak yang paling dasar, tanpa adanya hak hidup maka manusia dapat bersikap semena-mena dalam hal nyawa. Adanya hak hidup menjadikan manusia tidak gampang dalam hal membunuh atau menghabisi nyawa seseorang. Hak ini sebagaimana terdapat dalam aturan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

2) Hak Pendidikan

Hak Pendidikan merupakan hak dimana anak berhak memperoleh bentuk pengajaran untuk membantu dalam mengembangkan kemampuannya. Hak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2:

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.³⁴

³³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal ini disebutkan bahwa anak memiliki hak perlindungan dilindungi manapun termasuk pendidikan seperti di sekolah. Tidak jarang masa kini banyak sekali terjadi *bullying* antar anak-anak. Tentu hal ini sangat berbahaya untuk perkembangan mental anak

3) Hak Kebebasan Bermain

Hak ini diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.³⁵

Anak berhak dalam memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk istirahat maupun bergaul dengan lingkungannya. Ia mempunyai kebebasan dalam meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya. Termasuk dalam hak bermain juga disebutkan dalam pasal ini. Dapat dikatakan bahwa waktu untuk bermain juga diperlukan dalam kehidupan anak-anak.

4) Hak Pengasuhan

Pada hak ini, anak berhak memperoleh bentuk pengasuhan yang diberikan langsung oleh orang tuanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

³⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.³⁶

Disebutkan ketika terdapat halangan yang menyebabkan orang tua dan anak terpisah dan sesuai dengan alasan hukum yang sah, maka hak anakpun tetaplah melekat. Anak berhak mendapatkan sesuai dengan poin-poin yang dalam pasal tersebut.

³⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memilih jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perilaku hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pola pemenuhan hak anak dengan kondisi orang tua antara ayah dan ibu tidak tinggal bersama atau jarak jauh. Peneliti akan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan menggambarkan dan menganalisis data melalui bentuk kata-kata dan kalimat. Data-data yang diperoleh kemudian dipisahkan sesuai dengan kategorinya. Melalui pendekatan ini peneliti lebih menekankan pada realitas yang ada secara umum dan hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Pada pendekatan ini peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu istri yang suaminya pergi bekerja jauh dan mempunyai anak. Peneliti akan menganalisis mengenai bagaimana bentuk pemenuhan anak di lingkungan orang tua yang menjalani hubungan jarak jauh dengan ditinjau dari aturan,

serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilakukan di Desa tersebut karena lokasi ini mempunyai akses data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian pemenuhan hak anak bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM). Hal inilah yang memungkinkan peneliti untuk melakukan studi kasus yang relevan di lokasi tersebut. Selain itu tepatnya di desa ini terdapat penduduknya yang lebih memilih untuk bekerja di luar pulau dari pada bekerja di daerah sendiri. Mereka memilih untuk bekerja di luar pulau karena gaji yang didapatkan sebagai tukang kayu lebih besar dari pada menjadi tukang kayu di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kondisi ini yang menjadikan mereka tetap memutuskan untuk bekerja di luar pulau dan menjalani pernikahan jarak jauh demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam 2 macam, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan data utama yang didapat dari informan melalui proses wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),87.

istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dengan suaminya, yaitu si suami tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama dikarenakan adanya pekerjaan di luar pulau biasanya hanya pulang satu tahun sekali atau dua kali. Informan ini diambil dari beberapa keluarga di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Melalui data ini peneliti akan mendapatkan informasi yang digunakan sebagai bahan data penelitian.

3.1 Nama- Nama Informan

No.	Nama	Usia (Tahun)	Lama Perkawinan (Tahun)	Jumlah Anak
1.	Umi Kulsum	53	33	3
2.	Nur Khamima	38	19	2
3.	Dewi Asfa	47	31	2
4.	Khoiriyah	42	21	2
5.	Febi Amalia	26	9	1
6.	Maimanah	51	32	2
7.	Fitriyah	39	22	2
8.	Mutiana	36	12	3

2. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, peneliti juga menggunakan sumber data lainnya yang mendukung dalam penelitian yaitu dengan data sekunder. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan dokumen dan literatur terkait dengan pemenuhan hak anak. Kemudian dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta literatur lain yang

mendukung perolehan data terkait keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dipakai peneliti dalam mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Peneliti akan menggali informasi kepada informan dengan melakukan dialog dan pertemuan secara langsung. Informan tersebut merupakan pihak istri dari keluarga yang menjalani model *Long Distance Marriage* di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Adapun metode wawancara yang digunakan adalah metode semi struktur. Melalui metode ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan untuk data dalam penelitian, kemudian peneliti akan menyampaikannya pada saat proses wawancara dengan lebih memperdalam bahasan, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat mendukung atas jawaban dari rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini dapat diperoleh dari berbagai macam bentuk yaitu tulisan, gambar ataupun karya lainnya. Pada metode ini, peneliti mengumpulkan data-data baik berupa penelitian terdahulu ataupun referensi lainnya. Peneliti menggunakan dokumen terkait pembahasan hak-hak anak, pasangan

Long Distance Marriage, serta aturan Undang-undang yang berkaitan. Metode pengumpulan ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak ditemukan pada metode wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari adanya banyak kesalahan yang terjadi, selain itu untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yaitu sebagaimana berikut:

1. Pemeriksaan Data

Proses pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa catatan, berkas, informasi, serta dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses pengolahan data. Peneliti mengumpulkan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, peneliti akan melakukan pengecekan dan memeriksa data yang diperoleh apakah telah sesuai dengan data lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan maka diambil data yang paling spesifik dan mendukung pembahasan penelitian.

2. Klasifikasi

Setelah tahap pemeriksaan data maka berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu proses klasifikasi. Proses yang digunakan adalah dengan pengelompokan dan reduksi data. Adapun data yang dipilih adalah data yang berkaitan mengenai pembahasan hak-hak anak di lingkungan keluarga dengan model jarak jauh.

3. Verifikasi Data

Tahap ini dilakukan dengan melakukan verifikasi pada data. Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diperiksa atas kevalidan dan kebenarannya. Verifikasi ini dilakukan pada data tentang pemenuhan hak- hak anak yang didapat pada saat wawancara dan dokumentasi. Proses verifikasi dilakukan dengan memadankan hasil data yang didapat dengan fakta yang ada dilapangan, hal ini bertujuan agar dapat diperoleh data yang akurat.

4. Analisis Data

Tahap analisis ini dilakukan pada data yang sudah terkumpul, data tersebut sebelumnya telah diperoleh dari hasil metode pengumpulan wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih efisien dan mudah dipahami, serta nantinya dapat memperoleh kesimpulan. Peneliti menganalisa tentang pola pemenuhan hak anak dilingkungan keluarga yang menjalani LDM dengan tinjauan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Kesimpulan

Merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atas hasil yang telah diperoleh dalam pengumpulan dan analisis data tentang pemenuhan hak-hak anak yang ditinjau dari Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan tepatnya di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Wilayah ini berada pada posisi paling selatan dari kecamatan Rejoso sehingga ada sebagian wilayahnya yang berbatasan dengan kecamatan lain. Desa ini terdiri dari 3 Dusun, yaitu dusun Sadeng, Bantengan dan Dara. Wilayah desa ini terbilang cukup luas, bahkan ada satu dusun yang letak wilayah penduduknya terpisah dengan pusat Desa dan hanya terhubung dari segi persawahan. Dalam menemukan objek penelitian yang relevan, peneliti mengambil data dari penduduk di Desa Sadengrejo ini. Hal ini disebabkan tidak sedikit penduduknya yang memilih untuk bekerja merantau hingga keluar pulau. Kondisi ini yang kemudian menjadi sumber data pada penelitian yang dilakukan.

a. Kondisi Geografis

Letak Desa Sadengrejo ini berada pada 310 meter diatas permukaan laut dengan luas mencapai 2,61 km persegi. Desa ini berada pada lingkup wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Posisi desa ini berbatasan langsung dengan desa lainnya. Sebagaimana arah selatan berbatasan dengan Desa Tenggilis, sebelah utara berdampingan dengan Desa Kawisrejo dan

Rejoso Kidul, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pateguhan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandanrejo. Jarak yang ditempuh dari pemerintahan Desa Sadengrejo ke pusat pemerintahan Kecamatan Rejoso ialah sekitar 24.000 Meter. Adapun untuk menuju ke pusat Kabupaten Pasuruan jarak yang ditempuh yaitu 50 dengan estimasi waktu 1 menit.

b. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Sadengrejo terdiri atas 873 Kartu Keluarga, dengan jumlah penduduk 2.941 jiwa. Adapun rinciannya yaitu 1.503 laki-laki dan 1.438 perempuan. Angka ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023.

c. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sadengrejo seluruhnya menganut agama Islam. Dari sejumlah total penduduk tersebut tidak ada satupun yang menganut agama selain Islam. Adapun untuk sarana dan tempat ibadah yang tersedia di Desa ini yaitu terdapat 3 masjid dan 25 musholla.

d. Kondisi Pendidikan

Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia maka adanya pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting. Tingginya pendidikan yang diperoleh dapat meningkatkan pola pikir dan kemajuan pada masyarakat. Hal ini dapat memajukan pada sektor ekonomi, sehingga kehidupan dapat menjadi sejahtera.

Mayoritas masyarakat Desa Sadengrejo dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat wajib belajar sembilan tahun yakni jenjang SD hingga SMA. Selain pendidikan formal, masyarakat desa Sadengrejo ini juga belajar pendidikan non formal yang berbasis keagamaan. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga Madrasah dan TPQ. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Sadengrejo antara lain 3 TK, 2 SD/MI, 1 SMP, 4 Madrasah, 5 TPQ.

e. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa Sadengrejo dapat terbagi kedalam berbagai sektor yakni pertanian, perdagangan/jasa, industri, karyawan, pegawai dan lainnya. Rata-rata pendapatan yang diperoleh adalah Rp500.000 - Rp4000.000 per bulan . Berdasar pada data yang diperoleh mayoritas pekerjaan masyarakat desa Sadengrejo ialah pada bidang pertanian.

2. Profil Informan

Dalam melakukan pengasuhan terhadap anak tentunya setiap orang akan berbeda-beda. Hal ini dapat dilatar belakangi dari faktor sosial budaya, pendidikan, ekonomi maupun hal lainnya yang mampu memberikan pengaruh dalam pola pengasuhan dan pendidikan pada anak. Adapun untuk profil informan akan diuraikan sebagai berikut.

a. Ibu Umi Kulsum

Ibu Umi Kulsum lahir di Pasuruan pada tahun 1970. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar. Ibu Kulsum mempunyai tiga

anak laki-laki. Suaminya bekerja sebagai tukang kayu di Makassar kurang lebih selama 8 tahun. Ibu Kulsum sendiri merupakan ibu rumah tangga.

b. Ibu Khamima

Ibu Khamima lahir di Pasuruan pada tahun 1984. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar. Ibu Khamima dikaruniai dua orang anak laki-laki. Adapun suaminya bekerja sebagai tukang kayu di daerah Makassar kurang lebih selama 10 tahun. Adapun ibu Khamima sendiri merupakan seorang ibu rumah tangga.

c. Ibu Dewi Asfa

Ibu Asfa lahir di Pasuruan pada tahun 1976. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar. Ibu Asfa mempunyai dua anak laki-laki. Suaminya bekerja sebagai tukang kayu di Makassar kurang lebih selama 10 tahun. Ibu Asfa sendiri bekerja sebagai asisten rumah tangga.

d. Ibu Khoiriyah

Ibu Khoiriyah lahir di Pasuruan pada tahun 1981. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar. Ibu Khoiriyah memiliki dua anak laki-laki. Suaminya bekerja sebagai pelitur kayu di Makassar kurang lebih selama 10 tahun. Sedangkan ibu Khoiriyah sendiri bekerja sebagai asisten rumah tangga.

e. Ibu Febi Amalia

Ibu Febi lahir di Pasuruan pada tahun 1997. Beliau menempuh pendidikan terakhir hingga tingkat menengah pertama. Ibu Febi mempunyai satu anak laki-laki. Suaminya bekerja sebagai tukang kayu di Makassar selama kurang lebih 10 tahun. Adapun untuk ibu Febi sendiri merupakan ibu rumah tangga.

f. Ibu Maimanah

Ibu Maimanah lahir di Pasuruan pada tahun 1972, Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar. Ibu Maimanah memiliki dua orang anak laki-laki. Suaminya bekerja sebagai tukang kayu di Makassar selama kurang lebih 2 tahun. Adapun ibu Maimanah sendiri bekerja sebagai buruh tani di lingkungan rumahnya.

g. Ibu Fitriyah

Ibu Fitriyah lahir di Pasuruan pada tahun 1984, Beliau menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama. Ibu Fitriyah memiliki dua anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Suaminya bekerja sebagai tukang kayu di daerah Makassar dan telah bekerja kurang lebih 18 tahun. Sedangkan ibu Fitriyah sendiri bekerja konveksi di daerah Pasuruan.

h. Ibu Mutiana

Ibu Mutiana lahir di Madura pada tanggal 20 November 1987, Beliau menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama. Ibu Mutiana mempunyai tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Suaminya

bekerja sebagai karyawan bengkel di daerah Jakarta dan telah bekerja kurang lebih 18 tahun. Sedangkan ibu Mutiana sendiri merupakan ibu rumah tangga.

3. Pola Pemenuhan Hak Anak Di Lingkungan Keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan

Setiap anak yang lahir pada dasarnya memiliki hak masing-masing yang melekat dalam dirinya. Hak-hak ini yang kemudian menjadikan anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dalam kehidupannya. Pada pemenuhan hak anak tentunya peran orang tua sangatlah penting karena kondisi apapun tanggung jawab orang tua pada anak tetap melekat.

Pembahasan hak anak ini ialah terkait anak dengan kondisi orang tua nya menjalani pernikahan jarak jauh, pada keadaan demikian menjadikan adanya perhatian khusus. Hal ini disebabkan secara tidak langsung pastinya terdapat hak-hak anak yang tidak bisa terpenuhi. Seperti anak tidak memperoleh hak untuk tinggal bersama dengan kedua orang tuanya.

Pada kondisi demikian anak berpisah dengan salah satu orang tuanya. Anak- anak dengan kondisi keluarga LDM ini dalam kesehariannya hanya diasuh oleh ibu saja dan tak jarang pula diasuh oleh anggota keluarga lain seperti nenek ataupun saudara lain yang tinggal berdekatan. Kondisi seperti tentunya akan berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dan juga dalam terpenuhi tidaknya hak anak tersebut.

Terkait dengan pemenuhan hak anak, tentunya para orang tua mempunyai cara masing-masing. Mereka akan melakukan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Cara-cara yang dilakukanpun dapat saja berbeda antar satu sama lain dan mungkin pula memiliki cara yang hampir sama dalam memenuhi hak anaknya. Dalam menggali informasi terkait pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga *Long Distance Marriage* maka dilakukan adanya proses wawancara kepada ibu yang mengasuh dan merawat anak. Posisi ibu ini merupakan istri yang suaminya merantau dan keluarganya menjalani pernikahan jarak jauh. Wawancara yang pertama yaitu kepada ibu Umi Kulsum, beliau menjalani pernikahan model jarak jauh ini sekitar 10 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Beliau mengatakan dengan bahasa jawa sehari hari yaitu:

“Lek masalah hak anak yo tanggungane kabeh, ibuk ambek bapak yo podo-podo duwe tanggung jawab, sebape masio yo opo jenenge anak yo butuh nang bapak ibuke. Bapake kan seng golek duwek dadi yo ibuke seng jogo anake yo dek rawat dek sayangi. Nemu kerjoen seng enak pas adoh dadi yowes dilakoni seng penting iso nyukupi. Wong saiki seng penting iso nyukupi iku wes enak, masio adoh yo tetep ditekani. Seng penting anak bojo tercukupi wes alhamdulillah. Bisane kiriman duwek e yo rong minggu pisan, alhamdulillah wes cukup gae aku dewe ambek anak-anak. Lek hubungan ambek anak biasane bendino yo nelfon, vc an ngono. Iku yo mesti bendino, kadang mari kerjo ngono yo wes telpon dadi masio adoh hubungan ambek anake yo tetep”.

Terjemah:

“Terkait persoalan hak anak merupakan tanggung jawab bersama, ibu dan bapaknya sama-sama memiliki tanggung jawab, karena bagaimanapun namanya anak pasti butuh sama bapak maupun ibunya. Bapak kan yang nyari nafkah/uang maka ibunya yang menjaga, merawat dan menyayangi. Dapat kerjaan enak pas tempatnya jauh ya sudah tetep dijalani yang penting bisa mencukupi. Orang sekarang yang penting bisa mencukup itu sudah enak, meskipun tempatnya jauh ya tetep didatangi. Yang penting anak dan istri tercukupi sudah alhamdulillah. Biasanya

kiriman uang nya dua minggu sekali, alhamdulillah sudah cukup untuk saya dan anak. Kalau hubungan sama anak biasanya tiap hari telfon, *video call*. Itu setiap hari, kadang habis kerja juga langsung telfon jadi meskipun jauh hubungan dengan anak tetap terjalin baik”.³⁸

Dari yang dijelaskan Ibu Umi Kulsum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama. Antara ayah dan ibu masing-masing mendapatkan peran sehingga kebutuhan anak benar-benar tercukupi. Agar kebutuhan jasmani anak dapat tercukupi, ayah pergi bekerja dengan jarak yang cukup jauh dari keluarganya. Hal ini tentunya sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anaknya sampai menjadi generasi yang siap untuk masa depan.

Berdasarkan posisi tempat kerja yang cukup jauh hingga luar pulau, maka pekerjaan tersebut tetap dilakukan karena ketika bekerja di daerah tempat tinggal sendiri belum ada pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan. Bekerja dengan kondisi jauh dari keluarga menjadi jalan satu-satunya agar kebutuhan terus tercukupi dengan baik. Ayah tersebut memberikan hasil gajianya kepada istri, kemudian sang istri yang mengelola dan memenuhi kebutuhan anak dirumah. Penjelasan Ibu Umi Kulsum ini memiliki kemiripan dengan penjelasan Ibu Khamima sebagaimana berikut:

“ngasuh anak dek umah ya saya kan bapake kerjo. Kerjo ne yo adoh dadi yo wes bagi peran mbak. Dek kene yo aku ngasuh anak ambek nyambi kerjo pisan bantu-bantu bojo. Lek hak anak yo tercukupi kabeh. Alhamdulillah iso sekolah kabeh sampek tutuk. Seng kurang nang anak yo kasih sayang nang anak iku, soale kan jarake adoh nang bapake, molene yo mek setahun peng pindo. Bapake kan kerjo ne nang Makassar yo adoh, lek sering mole yo bandane nkok entek dek kapal e. Dadi yo mek muludan karo posoan iku lek mole.

³⁸ Umi Kulsum, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

Terjemah:

“Yang mengasuh anak di rumah ya saya bapaknya kan kerja. Kerja nya jauh jadi ya bagi peran aja. Disini juga saya ngasuh dan dibarengi kerja juga untuk bantu suami. Terkait hak anak tercukupi semuanya. Alhamdulillah dapat sekolah semua sampai selesai. Yang kurang ke anak ya kasih sayang itu, karena jaraknya kan jauh dari bapaknya, pulang nya juga setahun dua kali. Ayahnya kan kerja jauh di Makassar, kalau sering pulang ya habis uangnya untuk transportasi (kapal laut). Jadi pulang nya hanya waktu maulid dan hari raya”.³⁹

Berdasar pada penjelasan dari Ibu Khamima ini bahwasannya terkait pengasuhan anak ini sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya meskipun terpisah oleh jarak. Ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan ibu mengasuh dan merawat anak sehingga dapat tumbuh dengan baik. Hak-hak anak dapat tercukupi baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Namun terkait dengan hak kasih sayang lebih banyak diperoleh dari ibu yang tinggal bersama.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Fitriyah terkait pemenuhan hak anak:

“Lek hak anak ya tercukupi, mulai teko kasih sayang, pendidikan, ekonomi, ya kabeh diusahakno tercukupi. Opo maneh kasih sayang masio adoh teko bapake tapi kan yo kudu terpenuhi. Imtine lek kasih sayang dari bapak maupun ibu berusaha dipenuhi masio mek tinggal bareng ambek ibuke, paling seng kurang keroso yo lek teko bapake iku. Lek hak pendidikan insyaallah wes terpenuhi, saiki anak-anak podo sekolah ambek onok seng wes mondok. Ekonomi yo alhamdulillah wes cukup yo sak anane ngono ae.

Terjemah:

“Kalau hak anak ya tercukupi, mulai dari kasih sayang, pendidikan, ekonomi, semuanya diusahakan agar tercukupi. Apalagi kalau kasih sayang meskipun jauh dari bapak nya tetapi kan ya harus terpenuhi. Intinya kalau kasih sayang dari bapak ataupun ibu berusaha dipenuhi meskipun tinggal bersama hanya dengan ibu, mungkin kasih sayang yang kurang terasa itu kalau dari bapak nya. Kalau hak pendidikan insyaallah sudah terpenuhi, sekarang anak-anak ada yang sekolah dan ada yang

³⁹ Khamima, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

belajar di pondok. Ekonomi juga alhamdulillah sudah cukup ya seadanya gitu aja”.⁴⁰

Pernyataan ibu Fitriya ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dilingkungan keluarga LDM menjadi hal yang diutamakan. Orang tua berusaha untuk memenuhi hak anaknya agar dapat terpenuhi. Hak-hak anak tersebut dipenuhi menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh ibu Fitriya yang mana beliau menjalani pernikahan model LDM, dalam keluarganya ia saling bekerja sama dan mendukung bersama suami agar hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Wawancara berikutnya dilakukan kepada ibu Mutiana.

“Lek kaitane dengan menuhi hak anak yo pasti wong tuwo duwe carane dewe-dewe. Kan yo setiap kondisi keluarga bedo-bedo. Ambek ekonomine kan yo onok seng cukup kadong yo onok seng kekurangan. Opo maneh iki kan anake mek tinggale ambek aku, dadi seng bendino ngerumati yo aku. Lek aku ambek bojo yowes nyadari lek keadaan e ancen ngene yo pisah iku. Molene kan yo gak mesti dadi yowes kerja sama ae. Seng penting hubungane tetep adem ayem. Lek masalah pemenuhan anak yo wong tuwo pasti usaha cek tercukupi. Opo maneh tentang hak hidup, ya pasti iku wes terpenuhi, saiki kondisi anak sehat-sehat kabeh. Lek kasih sayang yo mungkin anak ngeroso kurang lek teko bapake, soale kan bendinane mek lewat telepon dadi lek ayahe mole iko kadang wes meloki tok. Lek masalah pendidikan yo pasti anak iki disekolahno dadi yo tercukupi. Intine yo aku ambek bojo wes kerja sama ngono ae gae anak ben iso pinter ambek gak kekurangan”.

Terjemah:

“Kalau kaitannya dengan pemenuhan hak anak ya pasti orang tua punya cara masing-masing. Kan ya setiap kondisi keluarga beda-beda. Ekonomi nya kan ya ada yang cukup kadang ya ada yang kekurangan. Apalagi ini ka anak tinggalnya cuma sama saya, jadi yang ngerawat setiap hari ya saya. Kalau saya sama suami sudah menyadari kalau keadaan nya memang begini ya tinggalnya berpisah. Pulangnya juga kan gak nentu jadi ya kerja sama aja. Yang penting hubungan aman tentram. Kalau masalah pemenuhan hak anak ya orang tua pasti berusaha agar tercukupi. Apalagi tentang hak hidup, ya pasti itu sudah

⁴⁰ Fitriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

terpenuhi, sekarang kondisi anak semuanya sehat-sehat. Kalau kasih sayang ya mungkin anak merasa kurang jika dari bapaknya, karena kan setiap harinya cuma lewat telfon jadi kalau bapaknya pulang ya biasanya ya ngikut terus. Kalau masalah pendidikan ya pasti anak ini disekolahkan dadi ya tercukupi. Intinya saya sama suami kerja sama gitu aja untuk anak supaya bisa pintar dan tidak kekurangan”.⁴¹

Dapat diambil dari penjelasan ibu Mutiana ini bahwasanya dalam keluarga sudah saling memahami jika memang harus tinggal terpisah karena faktor pekerjaan. Antara ibu Mutiana dan suaminya saling bekerja sama dan berusaha agar kebutuhan anak dapat tercukupi dengan baik. Terkait hak pendidikan ibu Mutiana telah menyekolahkan anak-anaknya sehingga anak dapat belajar dan menimba ilmu. Kemudian jika terkait hak kasih sayang maka dapat dilihat bahwa anak kekurangan kasih sayang dari seorang ayah. Hal ini dirasakan karena dalam kesehariannya anak hanya berkomunikasi dengan ayahnya hanya melalui telepon, kemudian jika sang ayah pulang ke rumah anak tersebut sering ikut pada ayahnya. Jadi dalam keluarga ini sudah terbentuk saling kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi hak anaknya, antara satu sama lain saling menyadari tanggung jawab masing-masing.

Berdasar pada wawancara yang dilakukan dengan para informan maka dapat diketahui bahwa hak anak telah terpenuhi. Para informan mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi hak anak. Antara para informan dan suaminya saling bekerja sama dalam membeagi peran untuk anak. Suami mereka memilih

⁴¹ Mutiana, Wawancara, (Pasuruan, 20 Januari 2024)

bekerja jauh bertujuan agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait hak hidup para informan bersepakat bahwa dalam pemenuhannya mereka akan merawat dan menjaga anak dengan sebaik-bainya. Kemudian cara memenuhi hak pendidikan, maka anak-anak tersebut diikutkan dalam pembelajaran baik secara formal maupun agama. Selanjutnya dengan pengasuhan dilakukan oleh ibu masing-masing dan terkadang dengan bantuan anggota keluarga lain. Hak untuk nafkah maka suami akan mengirim uang kepada istri untuk memenuhi kebutuhan. Untuk pola pemenuhan hak perlindungan, mereka akan mengontrol dan menjaga anak-anak agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Untuk hak kebebasan bermain, para orang tua memberikah hak tersebut kepada anak dengan tetap dilakukannya pengontrolan waktu.

4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Lingkungan Keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan

a. Hak Hidup

Setiap anak yang lahir di dunia tentu mempunyai hak-hak yang melekat dalam dirinya. Dalam pemenuhannya hak tersebut dapat menjadi tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat dan negara. Hak terhadap ini dapat menjadi tanggung jawab yang melekat, maka dalam kondisi apapun hak-hak anak ini harus terpenuhi sebagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 bahwasannya setiap anak mempunyai hak untuk hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Maka dalam tinjauannya apakah penerapan pasal ini sudah terealisasi dengan baik pada anak di lingkungan keluarga LDM. Untuk penjelasannya dapat diketahui dari Ibu Umi Kulsum:

“Hak hidup yo mesti terpenuhi, kan lahire anak iki yo rezeki yo pasti seneng nemen, pas mulai lahir dijogo nemen, masi sampek saiki yo tetep dijogo. Jenenge wong tuwo nang anak sayange yo nemen. Kebeh dek usahakno ben kebutuhane tercukupi, opo mane hak hidup yo pasti wes tercukupi.

Terjemah:

“Hak hidup ya pasti terpenuhi, lahirnya anak ini kan rezeki ya pasti disayang sekali. Pas mulai lahir sudah dijaga sekali, sampek sekarangpun ya tetep dijaga. Namanya kasih sayang orang tua ke anak ya besar sekali. Semuanya diusahakan agar kebutuhannya dapat tercukupi, apalagi hak hidup pasti tercukupi “. ⁴²

Adapun berikut pernyataan dari Ibu Asfa yang memberikan penjelasan tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya:

“Lek hak hidup yo pasti terpenuhi. Jenenge wong tuwo yo pasti ngerumat anake. Masio keadaan e yo opo yo tetep jogo anake. Anake loro ae wes langsung diobati cek ndang waras. Dadi yo hak hidup wes pasti terpenuhi, ndi onok wong tuwo seng pingin anak e ndak urip enak ambek kabeh cukup”.

Terjemah:

“Kalau hak hidup ya sudah pasti terpenuhi, Namanya orang tua tentu ngerawat anaknya. Dalam keadaan apapun anak ya tetep dijaga. Anak sakit saja langsung diobati supaya cepat sembuh. Jadi hak hidup ya sudah terpenuhi, mana mungkin ada orang tua yang ingin anaknya tidak hidup enak dan semuanya kecukupan”. ⁴³

Dari penjelasan kedua informan di atas dapat diketahui bahwasannya terkait hak hidup, para orang tua telah berusaha agar hak

⁴² Umi Kulsum, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁴³ Dewi Asfa, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

tersebut terpenuhi. Pada realitanya hak tersebut telah terpenuhi dalam lingkungan keluarga LDM. Selain pernyataan dari para informan sebelumnya terdapat pula pernyataan dari ibu Fitriyah sebagaimana berikut:

“Hak anak kabeh ya pasti dek usahakno ben terpenuhi, jenenge wong tuwo pasti ngusahakno ben anak iki iso seneng, gak kekurangan. Kabeh dilakoni seng penting halal. Lek hak hidup yo pasti terpenuhi, anak kan dijogo nemen, onok opo titik pasti yo wong tuwo bakal kuatir. Dadi lek bahas hak hidup yowes pasti terpenuhi”.

Terjemah:

“Semua hak anak ya pasti diusahakan semuanya terpenuhi, namanya orang tua pasti berusaha agar anaknya bisa senang dan gak kekurangan. Semuanya dilakukan/dikerjakan yang penting halal. Terkait hak hidup sudah pasti terpenuhi, anak kan dijaga sekali, ada bahaya sedikitpun orang tua akan khawatir. Jadi terkait hak hidup ini pasti terpenuhi”.⁴⁴

Pernyataan dari para informan ini dapat diambil secara garis besar bahwasannya hak hidup bagi anak yang tinggal di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi. Orang tua akan mengupayakan agar anaknya dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Hal ini termasuk dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang ada dalam aturan undang-undang tentang perlindungan anak. Selain itu hal ini juga selaras dengan ajaran Islam yaitu disebutkan bahwasannya dalam surat al-Isra’ ayat 31. Orang tua diperintah untuk menjaga anaknya dan memberikan kehidupan layak tanpa khawatir tentang rezeki, karena pada dasarnya rezeki telah diatur oleh Allah Swt.

b. Hak Pendidikan

⁴⁴ Fitriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan anak. Orang tua mempunyai peran besar dalam memberikan pendidikan kepada anaknya baik sejak lahir hingga dewasa. Pendidikan menjadi modal bagai anak untuk menjadi pribadi yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Melalui pendidikan anak dapat menentukan arah kehidupan yang baik dan benar.

Maka dalam hal ini pendidikan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi kepada anak, hal ini disebabkan besarnya manfaat dari perolehan pendidikan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 undang-undang tentang Perlindungan Anak bahwasanya pendidikan berhak diperoleh oleh semua anak. Kemudian untuk melihat pemenuhan pendidikan pada anak di lingkungan keluarga LDM, penulis melakukan wawancara terhadap ibu yang mengasuh anak tersebut. Pertama penjelasan dari Ibu Khoiriyah:

“Lek hak pendidikan yo terpenuhi, alhamdulillah anak iso sekolah kabeh. Sekolah umum ambek agomone yo dilakoni kabeh, Isuk sekolah formale terus sorene madrasah ambek ngaji. Dadi lek pendidikan yowes imbang loro-lorone. Bapake nyambut gawe adoh yo ben anak-anake podo tutuk sekolah”.

Terjemah:

“Kalau hak pendidikan terpenuhi, Alhamdulillah anak dapat sekolah semuanya. Sekolah formal sama agama semuanya dilakukan, pagi sekolah formalnya lalu sore madrasah dan ngajinya. Jadi terkait pendidikan sudah imbang dua-duanya. Bapaknya kerja jauh juga agar anak-anaknya bisa sekolah sampai selesai”.⁴⁵

⁴⁵ Khoiriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

Berdasar pada penjelasan dari Ibu Khoiriyah ini bahwasanya anak dilingkungan keluarga LDM telah memperoleh hak pendidikan dengan baik. Anak tersebut mendapat pendidikan baik secara formal maupun agama, sebagaimana seharusnya bahwa dua macam pendidikan tersebut harus imbang untuk pondasi dalam kehidupan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa tujuan dari ayah bekerja ialah termasuk agar anaknya dapat memperoleh pendidikan yang baik meskipun dengan jarak lokasi yang cukup jauh. Penjelasan ini juga tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Ibu Fitriyah yaitu:

“Lek pendidikan anak sampek saiki alhamdulillah terpenuhi. Anak-anak saiki wes podo belajar dek pondok. Bandane gae mondok yo alhamdulillah cukup. Belajar dek pondok yo luwih aman timbange dek umah, cekne pergaulane kejogo. Bapake yo seneng anake mondok, dadi kerjo ketok hasile delok anak iso belajar ambek ngerti agomo. Kan bapake dibelani kerjo adoh cekne anake podo iso sekolah sampek tutuk”.

Terjemah:

“Kalau pendidikan anak sampai sekarang alhamdulillah terpenuhi. Anak-anak sekarang sudah belajar di pondok semua. Biaya untuk mondok alhamdulillah cukup. Belajar di pondok juga lebih aman dari pada belajar di rumah supaya pergaulannya bisa terjaga. Bapaknya juga senang anaknya mondok, jadi kerja itu kelihatan hasilnya melihat anak bisa belajar dan mengerti agama. Bapaknya kerja jauh juga supaya anak bisa sekolah sampai tamat”.⁴⁶

Keterangan dari kedua informan di atas menjelaskan bahwasannya orang tua memberikan pendidikan pada anak bukan hanya yang berkaitan dengan pembelajaran formal, tetapi juga memberikan pada anak ilmu agama. Keduanya berpendapat bahwasannya ilmu agama juga penting

⁴⁶ Fitriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

untuk didapat anak, karena merupakan pondasi dalam menjalani kehidupan. Orang tua memilih kerja jauh juga bertujuan agar anak mendapatkan pendidikan yang layak dan sampai selesai. Pendapat kedua informan tersebut sedikit terdapat perbedaan dengan pernyataan ibu Febi yaitu:

“Hak pendidikan yo terpenuhi, selain dek sekolah wong tuwone kan yo ngajari pisan dek umahe, yo koyok gak oleh dadi arek tambeng, seng nurut ngono. Anak yo ambek dek belajari seng apik-apik. Masio adoh teko bapake yo ben dadi wong bener. Bapake yo kerjo ben anake iso berhasil ambek uripe iso enak”.

Terjemah:

“Hak pendidikan ya terpenuhi, selain di sekolah orang tua juga mengajari anaknya ketika di rumah, seperti tidak boleh jadi anak nakal terus nurut sama orang tuanya. Anak juga diajari hal-hal yang baik. Jadi meskipun jauh dari bapaknya anak diharapkan dapat menjadi orang yang benar. Bapaknya kerja juga bertujuan agar anaknya dapat berhasil dan hidup enak”.⁴⁷

Dari keterangan tersebut bahwasannya hak pendidikan telah terpenuhi. Selain pendidikan yang didapat dari sekolah, pendidikan juga didapatkan dari ajaran orang tua di rumah. Ibu Febi berpendapat demikian karena usia anaknya yang masih kecil. Hal ini yang menjadi alasan bagi beliau bahwasanya pendidikan di rumah sangatlah penting untuk membentuk karakter anak.

Beberapa pernyataan dari informan di atas menunjukkan bahwasanya hak anak di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi dengan baik. Kondisi kedua orang tua yang hidup dengan jarak jauh tidak menyebabkan anak untuk tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Para orang tua berusaha

⁴⁷ Febi Amalia, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

agar anaknya memperoleh pendidikan yang layak. Orang tua menjalani pernikahan dengan model LDM juga bertujuan agar pendidikan anak dapat terus berlanjut dan memperoleh hasil yang maksimal.

Pentingnya pendidikan ini selain terdapat dalam aturan juga terdapat dalam dalil al-Quran yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 9. Melalui pendidikan yang baik anak dapat menentukan jalan hidupnya sesuai dengan jalan yang benar. Anak akan mempunyai landasan dalam melakukan suatu hal sehingga tidak mudah untuk terjerumus dalam hal-hal negatif.

c. Hak Pengasuhan

Salah satu hak penting bagi anak ialah mendapat pengasuhan yang baik. Pengasuhan menjadi cukup penting dikarenakan berkaitan langsung dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Hak asuh ini pada dasarnya merupakan kewajiban bagi orang tua. Namun ada beberapa hal yang menjadikan diperbolehkannya hak asuh ini tidak dilakukan oleh orang tua langsung. Dalam undang-undang tentang perlindungan anak pasal 14 disebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan dan aturan sah yang menunjukkan adanya pemisahan dengan anak merupakan hal terbaik. Untuk melihat penerapan hak pengasuhan anak di lingkungan keluarga LDM maka bisa dilihat dari pernyataan para informan. Ibu Khamima memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hak pengasuhan anak yo wes terpenuhi, selama iki tak asuh dewe. Mulai cilik pas ayahé nyambut yo tak asuh dewe. Insyallah gae

anak iki diusahakno seng terbaik. Dadi pengasuhan iki yo teko aku ambek ayahe, lek ayahe yo pas lek mole”.

Terjemah:

“Hak pengasuhan anak ya sudah terpenuhi, selama ini diasuh sendiri. Mulai kecil waktu ayahnya kerja juga tak asuh sendiri. Insyaallah buat anak itu diusahakan yang terbaik. Jadi pengasuhan ini ya dari saya sama ayahnya, kalau ayahnya ya pas waktu pulang.⁴⁸

Selanjutnya pernyataan dari ibu Khoiriyah:

“Lek hak pengasuhan wong tuwo yo terpenuhi. Selama iki seng ngasuh ambek ngerawat yo aku. Bapake pas anake sek cilik yo kerjone sek durung adoh. Pas bapake molai kerjo adoh dadi yo seng ngerumat aku dek omah. Gak mungkin dek tetepno nang wong liyo”.

Terjemah:

“Kalau hak pengasuhan orang tua ya terpenuhi. Selama ini yang ngasuh dan ngerawat ya saya. Bapaknya pas anak masih kecil juga kerjanya belum jauh. Pas bapaknya mulai kerja jauh jadi yang ngerawat ya saya di rumah. Tidak mungkin di titipkan ke orang lain”.⁴⁹

Terkait dengan pengasuhan orang tua secara langsung hal ini juga dilakukan oleh ibu Fitriyah akan tetapi beliau juga dibantu oleh keluarga yang tinggal berdekatan:

“Lek ngasuh yo aku, kan dek kene yo cedek karo mbah e. Dadi kadang yo dek rewangi karo mbah e. Bapake kan kerjo adoh wes mulai awal nikah. Dadi pas anak cilik yowes kerjo adoh. Dadi seng ngerumat anak yo aku, lek bapake mole yo pasti ngebantu. Lek bapake wes balik yo aku seng ngerumat, seng ngasuh, ambek dek rewangi mbah e iku”.

Terjemah:

“Kalau ngasuh ya saya, kan disini juga dekat dari neneknya. Jadi kadang ya dibantu sama neneknya. Bapaknya kan kerja jauh mulai dari awal nikah. Jadi pas anak masih kecil kerjanya sudah jauh. Jadi yang ngerawat anak ya saya, kalau ayahnya pulang ya pasti

⁴⁸ Khamima, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁴⁹ Khoiriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

membantu. Kalau bapaknya sudah balik ya saya yang ngerawat, yang ngasuh, sambil dibantu neneknya itu”.⁵⁰

Pernyataan para informan tersebut menunjukkan hak pengasuhan anak di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi. Para orang tua mengasuh anaknya sendiri dan tidak dilimpahkan pada yang lain. Meskipun antara ayah dan ibu bertempat tinggal terpisah, ibu tersebut tetap merawat anaknya sendiri. Terkadang pula pengasuhan tersebut dibantu dengan keluarga yang tinggal berdekatan seperti nenek.

d. Hak Kebebasan Bermain

Bermain merupakan hal yang dibutuhkan oleh anak sebagai bentuk mengembangkan imajinasi, selain itu juga dapat membantu anak untuk beraktivitas sosial dengan anak-anak lain. Hal ini tentu dibutuhkan anak agar jiwa sosial dapat berkembang dengan baik. Sebagaimana dalam aturan undang-undang tentang Perlindungan Anak, kebebasan bermain telah diatur dalam pasal 11, disebutkan bahwasannya anak berhak untuk memanfaatkan waktu luang, istirahat, bermain, rekreasi, berkreasi, dan bergaul dengan teman sebaya nya. Untuk melihat pemenuhan hak kebebasan bermain dilingkungan keluarga LDM, maka dilakukan wawancara kepada informan sebagai berikut. Pertama pernyataan dari Ibu Fitriyah:

“Hak bermain ya dikekno pasti, biasane yowes arek dolan ambek konco-koncone ya sakwajare. Dolane yo bebas tapi tetep dikontrol. Lek wes wayahe ngaji yo mole. Dadi lek hak bermain yo pasti dikekno, pokoke tetep dikontrol ambek ngerti wayah”.

Terjemah:

⁵⁰ Fitriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

Hak bermain ya pasti diberikan, biasanya ya anak bermain sewajarnya dengan teman-temannya. Mainnya juga bebas tapi tetap dikontrol. Kalau udah waktunya ngaji ya pulang. Jadi kalau hak bermain sudah pasti diberikan, intinya tetap dikontrol dan tau waktu”.⁵¹

Berikut pernyataan dari Ibu Febi:

“Lek hak bermain yo terpenuhi. Biasane yo anak dibebasno ate dolen tapi tetep dikontrol. Yo dadi wong tuwo kudu ngerti lek anak yo butuh gae dolan. Seng penting lek wes wayahe asuh yo kudu asuh, Lek wes wayahe mole yo kudu mole”.

Terjemah:

“Kalau hak bermain ya terpenuhi. Biasanya anak dibebaskan untuk bermain tapi tetap dikontrol. Jadi orang tua ya harus paham kalau anak juga butuh untuk bermain. Yang penting kalau waktunya istirahat ya harus istirahat. Kalau waktunya pulang ya harus pulang”.⁵²

Adapun pernyataan dari ibu Mana sebagai berikut:

“Hak bermain? Yo mesti ta anak dikei waktu dolan. Jenenge sek arek yo butuh gae dolan ben gak jenuh. Dadi arek iki yo iso ngumpul ambek kancane, dolane yo kadang dek umah kene. Pokoke yo tetep dikontrol ngono ae, lek wayahe sembayang, sekolah, ngaji ngono yo dek elengno. Dadi yo tetep dolan tapi liyane yo dilakoni”.

Terjemah:

“Hak bermain? Ya pasti anak diberi waktu bermain. Namanya masi anak-anak ya butuh waktu bermain supaya tidak jenuh. Jadi anak ya tetap bisa kumpul dengan temannya, mainnya juga kadang di rumah sini. Intinya ya tetap dikontrol gitu aja, kalau waktunya sholat, sekolah, ngaji ya diingatkan. Jadi ya tetep main tapi yang lain juga dilakukan.”⁵³

Dari pernyataan informan diatas, dapat dilihat bahwasanya hak kebebasan bermain bagi anak yang berada di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi. Para orang tua menyadari bahwasanya anak perlu membutuhkan waktu bermain untuk mengembangkan imajinasinya.

⁵¹ Fitriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁵² Febi Amalia, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁵³ Maimanah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

Anak-anak diberikan kebebasan bermain dengan tetap dikontrol dan berada pada pengawasan orang tua di rumah. Dengan demikian pemenuhan hak kebebasan bermain pada anak dapat dikatakan terpenuhi dengan baik, sebagaimana selaras dengan aturan undang-undang tentang perlindungan anak.

e. Hak Perlindungan/Penjagaan

Hak ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh anak. Mereka membutuhkan adanya perlindungan yang dapat melindungi dirinya dari sebuah ancaman atau sebuah ketakutan. Ketika seorang anak belum bisa hidup mandiri maka akan membutuhkan sebuah penjagaan dari orang yang usianya lebih dewasa. Oleh karena itu orang tua lah yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Terkait pemenuhan hak perlindungan ini dapat dilihat pada pernyataan informan berikut, pertama dari Ibu Maimana:

“Lek tentang perlindungan yo mesti dek lindungi anake. Jenenge ibuk yo mesti nang anak yo jogo nemen. Kawatir lek onok opo-opo. Ikatan ibuk ambek anak kan yo kuat dadi kadang lek onok opo-opo iku nyambung. Dadi lek masalah jaga nang anak yo seng nemen aku, soale dek umah kan yo tinggale karo aku”.

Terjemah:

“Kalau tentang perlindungan ya mesti dilindungi anaknya. Namanya ibu pasti ngejaga sekali ke anak. Kawatir kalau ada apa-apa. Ikatan ibu dan anak kan kuat jadi kalau ada apa-apa itu nyambung. Jadi kalau masalah jaga anak yang paling banyak ya saya, karena di rumah kan tinggalnya sama saya”.⁵⁴

Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan ibu Asfa:

⁵⁴ Maimana, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

“Anak yo mesti dilindungi, dadi hak perlindungan yo wes terpenuhi. Anak dijogo sak isone, jenenge wong tuwo yo pasti usaha ben anake iso aman ambek terlindungi. Lek onok opo-opo yo pasti wong tuwo kawatir nang anake, pokoke ojok sampek anak kenek opo-opo”.

Terjemah:

“Anak ya pasti dilindungi, jadi hak perlindungan sudah terpenuhi. Anak dijaga dengan sebisanya, namanya orang tua pasti berusaha supaya anaknya bisa aman dan terlindungi. Kalau ada apa-apa ke anak orang tua pasti khawatir, intinya jangan sampai terjadi apa-apa pada anak”.⁵⁵

Selanjutnya terdapat persamaan dengan pernyataan ibu Umi Kulsum yang mana anak-anaknya belajar di pondok pesantren:

“Lek anak yo terlindungi, sebabe kan onok dek pondok yo wes pasti terjago. Masio lek mulian yo tetep dijogo nemen masio anak lanang wedok yo podo ae ,opo maneh arek lanang yo kuatir nemen. Biasane yo pokok lek metu terus jam sakmene kudu onok umah ngono”.

Terjemah:

“Kalau anak ya terlindungi, karena kan ada di pondok ya sudah pasti terjaga. Begitu juga kalau pulangan ya tetep dijaga sekali meskipun anak laki-laki atau perempuan ya sama saja, apalagi anak laki-laki ya khawatir sekali. Biasanya ya kalau keluar terus jam segini udah harus di rumah”.⁵⁶

Berdasar pada pernyataan beberapa informan maka dapat diketahui bahwasanya hak perlindungan/penjagaan pada anak di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi. Orang tua sangat menjaga anaknya dalam kondisi apapun. Para orang tua akan khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak. Meskipun kondisi orang tua menjalani pernikahan jarak jauh, maka antara ayah dan ibu tetap saling berkomunikasi untuk memberikan perlindungan pada anak.

⁵⁵ Dewi Asfa, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁵⁶ Umi Kulsum, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

f. Hak Kasih Sayang

Orang tua memiliki kewajiban kepada anak-anaknya untuk memberikan rasa kasih sayang. Kasih sayang ini dapat memberikan dampak besar pada tumbuh kembang si anak. Hal ini dapat pula mempengaruhi pada mental anak. Maka penting sekali bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang baik dari ibu maupun ayahnya. Pemenuhan kasih sayang ini dapat dengan berbagai macam cara, tergantung pada kondisi keluarga.

Berkaitan dengan pemenuhan hak kasih sayang ini berikut wawancara kepada informan yaitu Ibu Umi Kulsum:

“Kasih sayang teko ibuk yo tercukupi, lek teko bapake yo kurang sebabe kan dek tinggal adoh. Molene yo mek setaun peng pindo, dadi yo anak dak ngerasakno kasih sayang langsung. Biasane ngubungi bapake yo ambek telfonan bendino. Jenenge adoh yo mek isone ngono”.

Terjemah:

“Kasih sayang dari ibu ya tercukupi, kalau dari bapak ya kurang karena kan ditinggal jauh. Pulangnya juga hanya setaun dua kali, jadi anak tidak bisa merasakan kasih sayang secara langsung. Biasanya menghubungi bapaknya dengan telfon tiap hari. Namanya jauh ya cuma bisa gitu”.⁵⁷

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Fitriyah dan Ibu Khamima:

“Kasih sayang yo kurang lek teko bapake, opo maneh iki wes ditinggal mulai cilik. Dadi yo wes jarang kan ketemu bapak e, paling yo wes lek pas bapake mole ngono iso ngerasakno kasih sayang langsung. Lek bendinane yo mek telfonan utowo video call ngono”.

Terjemah:

“Kasih sayang ya kurang kalau dari bapaknya, apalagi ini sudah ditinggal dari kecil. Jadi sudah jarang bertemy dengan bapaknya, mungkin ya kalau waktu bapaknya pulang bisa merasakan kasih

⁵⁷ Umi Kulsum, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

sayang secara langsung. Kalau setiap harinya ya cuma telfon atau *video call*".⁵⁸

"Kasih sayang anak yo cukup ae lek teko ibuke, lek teko bapake iki seng kurang. Jenenge ditinggal nyambut adoh yo dak iso ngerasakno kasih sayang langsung. Bendinane yo mek iso telfonan ngono, iku yo wes kudu bendino gae tombone kangen"

Terjemah:

"Kasih sayang anak ya cukup kalau dari ibu nya, kalau dari bapak ini yang kurang. Namanya ditinggal kerja jauh ya tidak bisa merasakan kasih sayang langsung. Setiap harinya ya cuma telfonan, itu ya harus setiap hari untuk obatnya rindu".⁵⁹

Dapat diketahui bahwasanya pemenuhan hak kasih sayang pada anak dilingkungan keluarga LDM kurang terpenuhi. Hal ini dikarenakan anak hanya mendapat kasih sayang secara penuh dan langsung hanya dari ibu, sedangkan dari ayah tidak bisa mendapatkannya secara penuh. Pemenuhan kasih sayang dari ayah dilakukan dengan melakukan telfon atau *video call* secara terus menerus setiap hari.

g. Hak Memperoleh Nafkah

Nafkah termasuk salah satu hal penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk nafkah pada anak maka dalam pemenuhannya menjadi kewajiban orang tua. Hal ini karena ada hubungan kekerabatan yang terjadi antara anak dan orang tua. Anak berhak memperoleh nafkah sampai ia dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Terkait terpenuhi tidaknya nafkah pada anak di lingkungan keluarag LDM dapat diketahui dari para informan berikut. Pertama pernyataan dari ibu Febi.

⁵⁸ Fitriyah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁵⁹ Khamima, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

“Nafkah yo tercukupi, sebabe bayarane bapake yowes nyukupi gae keluarga, anak iso sekolah, jajan, ambek iso maem seng enak. Lek kerjo dek kene kan yo durung tentu bayarane iso cukup. Kabeh kan onok kurang lebihe. Dadi yo dibelani adoh kerjoe ben nafkahe iso cukup”.

Terjemah:

“Nafkah ya tercukupi, karena gaji ayahnya sudah mencukupi untuk keluarga, anak bisa sekolah, jajan, sama bisa makan yang enak. Kalau kerja disini kan belum tentu gajinya bisa cukup. Semua kan ada kurang lebihnya. Jadi ya direlakan kerjanya jauh supaya nafkah bisa cukup”.⁶⁰

Pernyataan berikutnya tidak jauh berbeda dengan informan diatas yaitu dari ibu Dewi Asfa dan Maimanah.

“Lek nafkah yo tercukupi. Biasane dikirim seminggu pisan yo transfer ngono. Nafkah gae anak yo lancar, yo kenek gae sekolah anak sak sangune ambek jajane. Yo saiki pokok kabeh wes tercukupi. Kan bayaran dek kono oleh luweh akeh, timbange kerjo dek kene”.

Terjemah:

“Kalau nafkah ya tercukupi. Biasanya dikirim seminggu sekali ya di transfer. Nafkah buat anak ya lancara, bisa buat sekolah anak sama uang sakunya dan jajannya. Sekarang yang intinya semua tercukupi. Gajinya disana kan lebih banyak, dari pada kerja disini.”⁶¹

“Nafkah anak ya tercukupi. Anak yo ndak kekurangan rek masalah ekonomi. Alhamdulillah selama iki wes tercukupi. Anak iso mangan, tuku kelambi, jajan kabeh iso. Sangu gae sekolah e barang yo onok. Tapi yo ngono kan adoh teko bapake, bapake nyambut yo ben kabeh kebutuhan tercukupi”.

Terjemah:

“Nafkah anak ya tercukupi. Anak tidak kekurangan kalau masalah ekonomi. Alhamdulillah selama ini sudah tercukupi. Anak bisa makan, beli baju, jajan semuanya bisa. Uang saku buat sekolah juga

⁶⁰ Febi Amalia, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

⁶¹ Dewi Asfa, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

ada. Tapi kan ya gitu jauh dari bapaknya, bapaknya kerja jauh supaya semua kebutuhan dapat tercukupi".⁶²

Penjelasan dari para informan menunjukkan terkait pemenuhan hak nafkah pada anak di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kondisi anak yang tidak kekurangan terkait ekonomi, kemudian anak-anak tetap dapat sekolah dengan baik, mendapatkan uang untuk kebutuhannya serta memperoleh kebutuhan makanan dan pakaian dengan baik.

B. Analisis Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Long Distance Marriage (LDM) Di Desa Sadengrejo, Kec. Rejoso, Kab.Pasuruan

Pertama, hak hidup, hak tersebut merupakan hak dasar yang harus diperoleh anak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Unndang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak hidup menjadi hak yang utama untuk dipenuhi. Pada umumnya undang-undang perlindungan anak ini untuk menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup serta berkembang optimal.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, hak hidup pada anak di lingkungan keluarga LDM sangat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi anak-anak yang dapat hidup dengan aman dan tenang. Orang tua sangat menjaga anaknya, mereka akan khawatir jika terjadi hal-hal yang membahayakan pada anak. Para orang tua sangat

⁶² Maimanah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2023)

memperhatikan dengan kondisi anak dalam kesehariannya, mereka berusaha dengan sepenuhnya agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa kekurangan apapun.

Kedua, hak untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hak ini dapat dipenuhi dengan memberikan pendidikan terbaik pada anak sesuai dengan usianya. Pemberian pendidikan sendiri dapat diberikan mulai dari anak lahir hingga akhir hayat, hal ini mengingat sangat pentingnya untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Selain pendidikan sekolah orang tua juga dapat memberikan pendidikan karakter ketika di rumah. Belajar secara langsung dengan orang tua dapat membentuk karakter anak, biasanya anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Pendidikan sangat penting diperoleh anak, dengan pendidikan anak akan mampu untuk menjadi generasi yang siap dengan kemajuan zaman.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hak pendidikan bagi anak di lingkungan keluarga LDM dapat dikatakan terpenuhi dengan baik. Orang tua memberikan pendidikan pada anak baik dari segi formal maupun agama. Melalui dua macam pendidikan tersebut, anak akan memperoleh pendidikan yang seimbang. Para orang tua memberikan dua macam pendidikan tersebut dikarenakan keduanya sangat penting. Mereka berpendapat jika anak hanya belajar formal tanpa mempelajari agama maka tidak akan mampu untuk mengetahui pokok-pokok dari perintah dan larangan dalam agama.

Kemudian tidak jarang pula orang tua yang berencana untuk melanjutkan pendidikan anaknya di pondok pesantren ketika lulus dari sekolah dasar.

Ketiga, hak mendapatkan pengasuhan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak berhak untuk memperoleh pengasuhan secara langsung dari orang tuanya. Dalam kondisi apapun hak ini tetap melekat dan menjadi kewajiban orang tua. Antara suami dan istri tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya, meskipun kondisi suami tidak tinggal bersama secara langsung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan, terkait hak pengasuhan pada anak ini kurang terpenuhi. Hal ini disebabkan anak tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dalam kesehariannya anak hanya tinggal bersama ibu, untuk itu ia memperoleh pengasuhan langsung hanya dari ibu. Sedangkan ayahnya hanya dapat memberikan pengasuhan langsung ketika ia pulang ke rumah

Keempat, hak untuk kebebasan bermain. Pada usia anak-anak tentunya akan membutuhkan waktu untuk bermain. Bermain memiliki pengaruh dalam membantu perkembangan anak. Saat usia tersebut seorang anak akan mengembangkan imajinasinya, ia bermain untuk memperoleh kesenangan tanpa berpikir hasil dari apa yang dilakukan. Adanya kebebasan untuk bermain, anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakat serta dapat membantu untuk belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Hak kebebasan bermain ini telah ada dalam pasal 11 undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil wawancara terkait pemenuhan hak ini para orang tua dikalangan keluarga LDM telah memenuhi hak tersebut. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bermain dengan tetap dikontrol. Mereka menyadari bahwasanya anak-anak juga butuh waktu untuk bermain, mereka juga tetap mengingatkan dengan kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan.

Kelima, hak memperoleh perlindungan atau penjagaan. Sebagaimana dalil dalam surat At-Tahrim ayat 6. Perlindungan orang tua pada anak dapat berupa dengan tindakan untuk melindungi anak dari bahaya ataupun ancaman yang dapat menyebabkan hal yang merugikan. Dapat diambil contoh seperti perlindungan anak dari adanya kekerasan, pelecehan, ancaman terhadap keselamatan, pekerja anak ataupun eksploitasi. Adanya perlindungan ini sangatlah dibutuhkan anak, terutama saat usia mereka dibawah umur dan belum mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Hak perlindungan ini menjadi tanggung jawab orang tua dan sudah seharusnya diberikan dengan baik. Melalui hal tersebut anak dapat hidup aman dan tenang.

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan hak perlindungan pada anak di lingkungan keluarga LDM dapat dikatakan kurang terpenuhi dengan baik. Hal ini dilihat bahwasanya yang menjaga anak sepenuhnya ialah sang ibu, sedangkan sang ayah tidak dapat melindunginya secara langsung dikarenakan terpisah jarak. Antara ayah dan ibu bekerja sama untuk memberikan penjagaan dan perlindungan pada anak dalam semua hal. Para

orang tua akan khawatir jika terjadi hal-hal yang dapat membahayakan pada anak. Sebagian orang tua juga memberikan batasan waktu pada anak ketika keluar rumah malam hari, yang mana anak mereka harus kembali tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan orang tua agar kondisi anak tetap aman.

Keenam, hak kasih sayang. Sebagaimana dalil dalam surat Al-Anbiya' ayat 107. Kasih sayang menjadi hal penting untuk diperoleh anak, hal ini dikarenakan dapat berpengaruh dalam perkembangan dan membentuk kepribadiannya. Dengan memperoleh kasih sayang secara langsung maka dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap emosial anak. Anak akan merasa dicintai dan dihargai oleh kedua orang tuanya, dengan demikian dapat membentuk rasa percaya diri yang baik pada anak. Orang tua yang mampu memberikan contoh kasih sayang yang positif maka dapat menjadi model dalam perilaku anak serta dapat membantu dalam mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwasanya pemenuhan hak kasih sayang di lingkungan keluarga LDM kurang terpenuhi. Hal ini dikarenakan anak hanya tinggal bersama ibu, kondisi seperti ini menjadikan anak tidak memperoleh kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya. Dalam kesehariannya anak hanya memperoleh kasih sayang langsung dari ibu, sedangkan dari ayah, ia hanya dapat memperoleh melalui telepon ataupun *video call*. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan kurang terbukanya komunikasi antara anak dan orang

tuanya. Tentu hal demikian menjadikan anak tidak dapat memperoleh kasih sayang sepenuhnya.

Ketujuh, hak anak untuk mendapatkan nafkah. Sebagaimana dalil dalam surat al-Baqarah ayat 233. Nafkah merupakan bentuk tanggung jawab yang melekat terhadap seseorang. Dalam hal ini maka kewajiban untuk memenuhi nafkah merupakan tanggung jawab orang tua yang harus diberikan kepada anak. Pemenuhan nafkah dapat berupa dukungan finansial sehingga kebutuhan dalam sehari-hari dapat tercukupi. Pentingnya pemenuhan nafkah ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan anak, hal ini agar dapat dipastikan bahwa anak-anak memperoleh dukungan finansial yang membantu dalam tumbuh kembangnya. Antara ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memenuhi nafkah pada anak. Adapun jumlah nafkah yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi finansial orang tuanya.

Hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh nafkah pada anak di lingkungan keluarga LDM telah terpenuhi. Terpenuhinya hak tersebut ditunjukkan dengan sang ayah yang mengirimkan gajinya melalui ibu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ibu akan memberikan pada anak sesuai dengan kebutuhannya dan menyesuaikan gaji dari suami tersebut. Kondisi ayah memilih untuk bekerja jauh dan berpisah dengan anak menunjukkan bentuk tanggung jawab dari seorang ayah yang berusaha agar dapat memberikan nafkah pada keluarganya.

Tabel 4.1 Rincian Pemenuhan Hak Anak

No	Jenis Hak	Pasal/Dalil	Temuan di Masyarakat	Keterangan
1.	Hak Hidup	Pasal 1 ayat 2	Anak sepenuhnya memperoleh hak hidup	Sangat Terpenuhi
2.	Hak Pendidikan	Pasal 9	Anak memperoleh pendidikan secara formal dan agama	Terpenuhi
3.	Hak Pengasuhan	Pasal 14	Pengasuhan secara langsung hanya diperoleh dari ibu	Kurang Terpenuhi
4.	Hak Kebebasan Bermain	Pasal 11	Anak diberikan waktu untuk bebas bermain dengan teman seusianya	Sangat Terpenuhi
5.	Hak Perlindungan/ Penjagaan	QS. At-Tahrim : 6	Hanya memperoleh perlindungan/ penjagaan dari sang ibu, ayah tidak dapat mengawasi secara langsung	Kurang Terpenuhi
6.	Hak Kasih Sayang	QS. Al-Anbiya' : 107	Diperoleh anak secara langsung dari ibu sedangkan ayah hanya melalui telepon/vc	Kurang Terpenuhi
7.	Hak Memperoleh Nafkah	QS Al-Baqarah : 233	Memperoleh nafkah dari ayah melalui ibu	Terpenuhi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada paparan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga *Long Distance Marriage* dengan tinjauan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pola pemenuhan hak anak pada keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dilakukan sesuai kemampuan kondisi keluarga. Antara suami dan istri yang menjalani pernikahan jarak jauh saling bekerja sama dan mengerti peran sebagai orang tua. Suami pergi jauh untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk anak. Sedangkan sang istri merawat dan mengasuh anak di rumah. Pemenuhan hak anak ini telah terlaksana dengan baik, para orang tua memberikan hak hidup anak dan merawatnya dengan baik. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan formal dan agama. Pengasuhan anak dilakukan oleh ibu secara langsung. Anak diberikan waktu untuk bebas bermain, mereka mendapatkan perlindungan melalui sang ibu. Kasih sayang diperoleh penuh dari sang ibu dan memperoleh nafkah dari ayah. Tidak ada dampak serius yang terjadi pada anak saat ditinggal ayah bekerja, sebab anak memperoleh kasih sayang penuh dari ibu.

2. Terkait pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan sebagaimana ditinjau dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum dapat dikatakan terpenuhi. Adapun hak-hak pada anak ini yaitu hak hidup, hak kasih sayang, hak pendidikan, hak perlindungan, hak memperoleh nafkah, hak kebebasan bermain, dan hak pengasuhan. Antara suami dan istri saling bekerja sama dalam pemenuhan hak anak meskipun tidak tinggal bersama. Beberapa hak telah dipenuhi dengan baik, namun terkait hak kasih sayang dapat dikatakan belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan anak hanya tinggal bersama ibu, kemudian sang ayah hanya pulang dalam waktu kurang lebih 2 kali dalam setahun. Tentu hal demikian menjadikan anak tidak memperoleh kasih sayang secara langsung dari ayahnya, hal yang bisa dilakukan hanyalah dengan komunikasi melalui telepon.

B. Saran

1. Kepada Orang Tua

Sebaiknya kepada kedua orang tua agar mampu memberikan perhatian serta kasih sayang yang penuh terhadap anak, terutama ketika sang ayah kembali pulang ke rumah. Hal ini hendaknya dilakukan supaya anak dapat merasakan kasih sayang dari seorang ayah serta dapat mengerti jika ayahnya pergi jauh bekerja demi untuk kebaikan anak. Kemudian hubungan komunikasi hendaknya selalu dijaga baik kepada ibu maupun ayahnya,

meskipun jika dengan ayahnya hanya bisa melalui telepon, hal tersebut agar anak merasa dihargai dan diperhatikan keberadaannya.

2. Kepada Pemerintah Negara

Pemerintah hendaknya memberikan edukasi kepada para orang tua agar dapat memenuhi hak-hak anaknya, sebagaimana terdapat dalam aturan Undang-Undang RI No.35 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga memberikan arahan terkait sangat pentingnya dalam memenuhi hak anak karena memberikan pengaruh dalam proses tumbuh kembang anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar para orang tua dapat bertanggung jawab dengan anak yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia..* Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Tyas. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin, 2019.

Jurnal/Artikel

Budiyanto, Hm. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *HAWA* 1, no. 1 (1 Juni 2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

Fajariyanti, Ari. "Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/>.

Fitri, Annisa Nurlaili, dan Wahyuni Retnowulandari. "Implementasi Kesejahteraan Anak Dan Hak Pada Anak Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7143>.

"Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Diakses 4 September 2023. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461>.

- Harefa, Amstrong. “Kekerasan Terhadap Hak-Hak Anak Peran Dan Tanggung Jawab Keluarga.pdf.” Diakses 3 November 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/195802-ID-kekerasan-terhadap-hak-hak-anak-peran-da.pdf>.
- Juriana, dan Syarifah. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga.” *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 2, no. 2 (10 Desember 2018). <https://doi.org/10.32923/nou.v2i2.1373>.
- Kurnaini, Heti. “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak : Analisis Pemikiran A.Hamid Sarong.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017): 54–66. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.
- Lisawati, Santi. “Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak.” *Fikrah : Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (25 Juni 2019): 87–98. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.
- Mubalus, Mariska. “Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *LEX PRIVATUM* 7, no. 4 (23 Desember 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/26859>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- “Perkembangan Karakter Anak Melalui Pola Asuh Orang Tua Di Rumah | kesenjangan | AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama.” Diakses 3 November 2023. <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/655>.
- “PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas) | Indriati | Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.” Diakses 4 September 2023. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/24315>.
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang

Anak di Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (24 Januari 2022): 120–24. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>.

Qadarusman, Moh. “Pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam: Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11917/>.

Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 11 Januari 2018, 38–56. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.

Subhan, Moh. “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (15 Desember 2022): 444–65. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6225>.

Suryadi, dan Tania Salsabila. “Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak.” *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal* 5, no. 1 (10 Maret 2022): 56–62. <https://doi.org/10.51192/almubin.v5i01.259>.

Umam, Qomarul. “Pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/>.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” t.t.


Usman, A.Samad. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (7 April 2017): 112. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324>.

Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Surat Izin Penelitian



2. Surat Penelitian



3. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 539399 Faksimili (0341) 531039
 Website (Malang): www.uin-malang.ac.id | <http://www.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Uzliatur Rokhmah
 Nim : 200201110181
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr.H.Fadli Sj.,M.Ag.
 Judul Skripsi : Pola Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Sadengrejo Kecamatan Rejosari Kabupaten Pasuruan)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/11 Oktober 2023	Perbaikan Latar Belakang	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Rabu/18 Oktober 2023	Metode Penelitian	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Rabu/01 November 2023	Proposal Skripsi	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Rabu/08 November 2023	Revisi Proposal Skripsi	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Jum'at/10 November 2023	BAB I,II,III	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Selasa/05 Desember 2023	ACC BAB I,II,III	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Selasa/16 Januari 2024	Pembahasan Dan Penelitian	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Kamis/18 Januari 2024	Revisi BAB IV	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Selasa/30 Januari 2024	ACC BAB I,II,III,IV,V	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Senin/05 Februari 2024	ACC Abstrak	<input checked="" type="checkbox"/>

Malang, 06 Februari 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam


Erik Sahri Rahmawati, M.A.M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Dipindai dengan CamScanner

4. Pedoman Wawancara

- a. Apa tujuan suami pergi bekerja jauh?
- b. Apakah di Pasuruan sulit memperoleh pekerjaan?
- c. Apa pekerjaan suami di perantauan?
- d. Sudah berapa lama suami bekerja di luar provinsi?
- e. Apakah gaji suami cukup untuk memenuhi kebutuhan?
- f. Kapan waktu suami pulang ke rumah?
- g. Berapa anak yang dimiliki?
- h. Bagaimana dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seperti:
 - Hak hidup
 - Hak Kasih sayang
 - Hak Pendidikan
 - Hak Kebebasan Bermain
 - Hak Pengasuhan
 - Hak Perlindungan/Penjagaan
 - Hak Mendapatkan Nafkah

Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Umi Kulsum



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Dewi Asfa



Gambar 1.3 Wawancara dengan ibu Khoiriyah



Gambar 1.4 Wawancara dengan ibu Fitriyah



Gambar 1.5 Wawancara dengan ibu Mutiana



Gambar 1.6 Wawancara dengan ibu Febi Amalia



Gambar 1.7 Wawancara dengan ibu Khamimah



Gambar 1.8 Wawancara dengan ibu Maimanah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Unzilatur Rokhmah
NIM : 200201110181
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 01 Desember 2002
Alamat : Dusun Dara Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan
E- Mail : ulzilaturrokhmah01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK PKK V	2007-2008
2.	SDN Sadengrejo	2008-2014
3.	MTS Al-Ishlahiyyah Pasuruan	2014-2017
4.	MA Putri Al-Ishlahiyyah Pasuruan	2017-2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024

B. Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	Pondok Pesantren Putri Al-Ishlahiyyah Pasuruan	2014-2020
2.	PPTQ Nurul Furqon 2	2020-2024